

**KEPUTUSAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG**

**JADWAL ACARA DAN PERATURAN TATA TERTIB  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA**

Menimbang:

- a. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 03/SK/DPN PERADAH INDONESIA/II/2022, tentang Susunan Panitia MAHASABHA XII Peradah Indonesia.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno I MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.**

Pertama:

Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kedua:

Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan acara dan persidangan Mahasabha.

Ketiga:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 17 Maret 2022  
pukul: 12.10 WITA

**PIMPINAN SIDANG SEMENTARA  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Yan Mitha Djaksana**

**Ni Made Betariani Saraswati**

**Anggota**

**Anggota**

**A.A.A. Ari Widhyasari**

**Gusti Ngurah Panji**

Lampiran 1 : Keputusan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
 Nomor : 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
 Tentang : **Jadwal Acara Mahasabha XII Peradah Indonesia**

**JADWAL ACARA**  
**MAHASABHA XII PERADAH INDONESIA/KONGRES PERHIMPUNAN**  
**PEMUDA HINDU INDONESIA**  
**“MUDA BERINOVASI, PEMUDA MENGINSPIRASI”**  
 Lombok, 17-20 Maret 2022

WAKTU	KEGIATAN	KET
<b>KAMIS, 17 MARET 2022</b>		
<b>08.00-18.00</b>	<b>Peserta Tiba di Mataram dan Registrasi Peserta</b>	<b>Sie. Transportasi, Akomodasi, kesehatan dan kepesertaan</b>
<b>18.00-21.00</b>	<b>ISEMA</b>	<b>Sie. Konsumsi</b>
<b>21.00-23.00</b>	Pembukaan Sidang Mahasabha XII Peradah Indonesia <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan oleh MC</li> <li>- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Peradah</li> <li>- Laporan Ketua Panitia (Panitia Daerah)</li> <li>- Sambutan Ketua Umum DPN Peradah Indonesia Sekaligus Membuka Sidang Mahasabha XII Peradah.</li> <li>- Pembacaan Doa</li> <li>- Penutup</li> </ul>	<b>OC</b>
<b>23.00</b>	Istirahat	<b>Semua Peserta dan Panitia</b>
<b>JUMAT, 18 MARET 2022</b>		
07.30 – 08.30	Sarapan	<b>Sie. Konsumsi</b>
08.30-10.00	Sidang Pleno I <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembahasan jadwal acara</li> </ul>	<b>SC</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembahasan tata tertib</li> <li>• pemilihan pimpinan sidang tetap</li> </ul> <p>Sidang Paripurna I</p>	
10.00-11.30	<p>Sidang Pleno II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pertanggungjawaban DPN PERADAH Indonesia Periode 2018-2022</li> <li>• Pandangan DPP/DPK Peradah Indonesia</li> </ul> <p>Sidang Paripurna II</p>	<b>Pimpinan Sidang Tetap</b>
11.30-12.00	<p>Sidang Pleno III</p> <p>Pembentukan Komisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• komisi A: AD/ART Peradah Indonesia</li> <li>• komisi B: struktur organisasi dan mekanisme kerja Peradah Indonesia</li> <li>• komisi C: program umum dan rekomendasi</li> </ul> <p>Sidang Paripurna III</p>	<b>Pimpinan Sidang Tetap</b>
12.00-13.30	ISEMA	<b>OC</b>
13.30-14.30	<p>Sidang Komisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• komisi A: AD/ART Peradah Indonesia</li> <li>• komisi B: struktur organisasi dan mekanisme kerja Peradah Indonesia</li> <li>• komisi C: program umum dan rekomendasi</li> </ul>	<b>Pimpinan Sidang Komisi</b>
14.30-16.30	<p>Sidang Pleno IV</p> <p>penyampaian hasil sidang komisi</p> <p>Sidang Paripurna IV</p>	<b>Pimpinan Sidang</b>
16.30-18.00	<p>Sidang Pleno V</p> <p>Pembahasan syarat-syarat dan mekanisme pemilihan Ketua Umum DPN Peradah Indonesia Periode 2022-2025</p> <p>Sidang Paripurna V</p>	<b>Pimpinan Sidang</b>
18.00-20.00	ISEMA	<b>OC</b>
20.00-21.30	<p>Sidang Pleno VI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Nama dan Seleksi Bakal Calon Ketum</li> </ul>	<b>Pimpinan Sidang Tetap</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan Kesedian dan Kampanye Calon Ketua Umum</li> </ul> <p>Sidang Paripurna VI</p>	
21.30	Istirahat	<b>OC</b>

<b>SABTU, 19 MARET 2022</b>		
07.00-08.00	Sarapan dan Persiapan Pembukaan	
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	<b>OC</b>
09.00 – 10.00	Pembukaan Simposium Nasional 1. Pembukaan MC 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Peradah Indonesia 3. Tari Pembuka "Piranti Sasak" 4. Ucapan Selamat Datang Ketua DPP PERADAH NTB 5. Laporan Ketua Panitia Mahasabha XII 6. Keynote Speaker H. Erick Thohir, B.A., M.B.A. (Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia)	<b>OC</b>
10.00 – 12.00	Simposium Nasional " <i>Mengatur Langkah Berdharma, Pada Bangsa dan Negara Indonesia</i> " Narasumber : 1. Bapak Dr. Anak Agung Ngurah Ari Dwipayana, S.IP., M.Si. (Koordinator Staf Khusus Presiden) 2. Bapak Kadek Surya Prasetya Wiguna, S.E. (Owner Cau Chocolate) 3. Ibu Deviana Anthony (Asisten Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia) 4. Ibu Alia Noorayu Laksono (Staff Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga)	Moderator: Dewi Bunga

	5. Ibu Shinto Nugroho (Chief Of Public Policy and Government Relations GOJEK Indonesia)	
12.00-12.10	Hiburan (Kejar Mimpi)	Komang Mega Susanti
12.10-12.40	Sesi Tanya Jawab	Moderator: Dewi Bunga
12.40-12.50	Closing statement dari Moderator	Moderator: Dewi Bunga
12.50-13.00	Foto Bersama dan Penyerahan Cenderamata	
13.00 – 13.05	Penutupan dari MC	
13.00 – 14.00	Istirahat dan Makan Siang	<b>Sie Konsumsi</b>
<b>PEMBUKAAN MAHASABHA XII PERADAH INDONESIA</b>		
14.00 – 15.00	Registrasi Peserta dan Tamu Undangan	
15.00 – 16.00	<p>Pembukaan Mahasabha XII Peradah Indonesia  <b><i>MUDA BERINOVASI, PEMUDA MENGINSPIRASI</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata Pembuka oleh MC</li> <li>• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Peradah Indonesia</li> <li>• Tarian Pembuka (Tari Kembang Sembah)</li> <li>• pembacaan Sloka</li> <li>• Laporan Ketua Umum DPN Peradah Indonesia</li> <li>• Sambutan Gubernur NTB</li> <li>• Sambutan Presiden RI, Sekaligus Membuka Acara Mahasabha XII Peradah Indonesia/ Kongres Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia secara Resmi</li> <li>• foto bersama</li> <li>• seremonial HUT Peradah Indonesia</li> <li>• Doa</li> <li>• Hiburan: Tari Gandrung</li> <li>• Penutup</li> </ul>	<b>OC</b>

16.00 – 18.00	Temu Alumni	<b>Sie Acara</b>
18.00 - 19.30	ISEMA	
19.30 – 21.00	Sidang Pleno VII <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemilihan ketua umum</li> <li>• pembentukan tim formatur</li> </ul> Sidang Paripurna VII	<b>Pimpinan Sidang Tetap</b>
21.00 – 22.00	sidang formatur dan ketua umum terpilih	<b>SC</b>
22.00 – 22.30	sidang Pleno VIII Pengesahan Personalia DPN Peradah Indonesia  sidang paripurna VIII	<b>SC</b>
22.30	penutupan sidang dan istirahat	

**MINGGU, 20 MARET 2022**

06.00 – 08.00	Bangun Tidur, Sarapan	<b>Sie Acara</b>
08.00 – 10.00	Acara Penutupan Mahasabha XII Peradah Indonesia <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan MC</li> <li>2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya</li> <li>3. Menyanyikan Mars Peradah</li> <li>4. Pembacaan Doa</li> <li>5. Sambutan Ketua Umum Peradah Indonesia 2018 - 2021</li> <li>6. Sambutan Ketua Umum Terpilih Periode 2021 - 2024</li> <li>7. Sambutan Dirjen Bimas Hindu sekaligus menutup Mahasabha XII Peradah Indonesia</li> <li>8. Pemberian Cendera Mata</li> <li>9. Foto Bersama</li> <li>10. Penutupan oleh MC</li> </ol>	

10.00 – 11.00	Perjalanan Menuju Lokasi Baksos	<b>SC</b>
11.00-13.00	Baksos Peradah Berbagi -Sambutan Ketum DPN Peradah Indonesia - Sambutan Ketua Yayasan -Penyerahan bingkisan oleh Ketum Demisioner dan Ketum Terpilih. -Foto Bersama	
13.00 – 14.00	ISEMA	
14.00 – 16.00	Tirta Yatra	
16.00 – selesai	Persiapan peserta Kembali ke daerah	



Lampiran 2 : Keputusan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Peraturan Tata Tertib Mahasabha XII Peradah Indonesia**

**PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. MAHASABHA adalah sabha organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar dan Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga, sedangkan MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia berlangsung dari tanggal *17 Maret sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat* ;
2. Peradah Indonesia adalah Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Anggaran Dasar Peradah Indonesia;
3. DEWAN PERTIMBANGAN adalah Dewan Pertimbangan Peradah Indonesia di Tingkat Nasional sebagaimana tersebut pada Pasal 15 Anggaran Dasar dan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia;
4. DEWAN PIMPINAN NASIONAL adalah Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia Masa Bhakti 2022-2025, sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Anggaran Dasar dan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia;
5. DEWAN PIMPINAN PROVINSI dan DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 16 dan 17 Anggaran Dasar dan Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia.
6. *STEERING COMMITTEE* adalah panitia pengarah perencanaan dan pelaksanaan Mahasabha yang ditetapkan oleh DEWAN PIMPINAN NASIONAL melalui Surat Keputusan.
7. *ORGANIZING COMMITTEE* adalah panitia pelaksana Mahasabha, meliputi panitia nasional dan daerah yang ditetapkan oleh DEWAN PIMPINAN NASIONAL melalui Surat Keputusan.

**Pasal 2**

1. Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Mahasabha.

2. Mahasabha dilaksanakan dengan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradaha Indonesia serta Peraturan Tata Tertib ini.

## **BAB II**

### **FUNGSI DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

Mahasabha mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Peradaha Indonesia Masa Bhakti 2018-2021;
2. Menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradaha Indonesia;
3. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai penjabaran Pokok-pokok Program Organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Peradaha Indonesia dan Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional;
4. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Nasional Peradaha Indonesia Masa Bhakti 2022-2025;
5. Menetapkan Keputusan-keputusan lain yang dipandang perlu.

## **BAB III**

### **PESERTA DAN PENINJAU MAHASABHA**

#### **Pasal 4**

1. Peserta Mahasabha terdiri atas:
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
  - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
2. Jumlah dan rincian peserta Mahasabha ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradaha Indonesia.
3. Setiap peserta dari DPP dan DPK wajib membawa Surat Mandat dan *SK Kepengurusan*.

#### **Pasal 5**

1. Peninjau Mahasabha terdiri atas:
  - a. Peninjau Tingkat Pusat;

- b. Peninjau Tingkat Daerah.
2. Peninjau Tingkat Pusat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional
3. Peninjau Tingkat Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas usul Dewan Pimpinan Provinsi.
4. DPK yang terbentuk 3 bulan sebelum Mahasabha XII Peradaha Indonesia.
5. Peninjau Mahasabha XII hadir secara daring.

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DAN PENINJAU**

### **Pasal 6**

Setiap Peserta dan Peninjau wajib:

1. Menghadiri seluruh jenis sidang-sidang dalam Mahasabha;
2. Membantu memelihara kelancaran dan ketertiban Mahasabha;
3. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

### **Pasal 7**

1. Peserta Mahasabha memiliki:
  - a. Hak bicara;
  - b. Hak suara;
  - c. Hak memilih dan dipilih.
2. Komposisi jumlah suara adalah sebagai berikut : Dewan Pimpinan Nasional: 2 suara, Dewan Pimpinan Provinsi: 1 suara, Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota: 1 suara.
3. Peninjau Mahasabha hanya memiliki hak bicara.
4. Penggunaan hak-hak sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan Sidang.

### **Pasal 8**

1. Setiap peserta dan peninjau dapat mengajukan pendapat, saran, tanggapan, dan usul baik lisan maupun tertulis dalam sidang-sidang yang penggunaannya diatur oleh Pimpinan Sidang.
2. Pendapat, saran, tanggapan, dan usul disampaikan secara singkat dan jelas.

## **Pasal 9**

Setiap peserta berhak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu dalam Mahasabha maupun dalam Organisasi yang syarat-syaratnya ditentukan oleh Mahasabha.

## **BAB V ALAT-ALAT KELENGKAPAN MAHASABHA**

### **Pasal 10**

Alat-alat kelengkapan Mahasabha:

- a. Sidang Pleno
- b. Sidang Komisi
- c. Sidang Paripurna
- d. Sidang Formatur.

### **Pasal 11**

1. Pimpinan Sidang Mahasabha dipilih dari dan oleh peserta di dalam Sidang Pleno yang bersifat Kolektif Kolegial,
2. Sebelum Pimpinan Sidang Mahasabha dipilih dari dan oleh peserta, Mahasabha dipimpin oleh *Steering Committee* sebagai Pimpinan Sidang Sementara.
3. Tugas Pimpinan Sidang Sementara memimpin Sidang Paripurna untuk:
  - a. Menetapkan Jadwal Acara Mahasabha;
  - b. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Mahasabha;
  - c. Memilih Pimpinan Sidang Mahasabha;
4. Komposisi Pimpinan Sidang Tetap Mahasabha terdiri atas: seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan tiga orang Anggota yang dipilih oleh Peserta Mahasabha, mewakili DPN, DPP, dan DPK.

### **Pasal 12**

1. Wewenang Pimpinan Sidang Mahasabha adalah:
  - a. Memimpin Sidang-sidang selama Mahasabha;
  - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban Mahasabha;
  - c. Mengesahkan keputusan-keputusan/ ketetapan-ketetapan dalam Mahasabha.
2. Pimpinan Sidang Mahasabha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia Mahasabha:
  - a. Dalam hal persiapan materi sidang Mahasabha pimpinan sidang dibantu oleh *Steering Committee* .
  - b. Dalam hal persiapan dan pembahasan materi sidang Mahasabha pimpinan sidang dibantu oleh *Organizing Committee*.

### **Pasal 13**

Komisi dibentuk sebanyak 3 (tiga) komisi, masing-masing:

- a. Komisi A : AD/ART Peradiah Indonesia.
- b. Komisi B : Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja.
- c. Komisi C: Program Umum dan Rekomendasi.

### **Pasal 14**

1. Setiap peserta dan peninjau wajib menjadi anggota salah satu komisi.
2. Jumlah anggota dan keanggotaan Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Mahasabha dengan persetujuan Sidang Paripurna.
3. Komisi memilih Pimpinan Sidang Komisi dalam Sidang Komisi.
4. Pimpinan Sidang Mahasabha tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan Sidang Komisi.
5. Pimpinan Sidang Komisi terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
  - b. Seorang Sekretaris merangkap Anggota.

### **Pasal 15**

1. Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang tugas Komisi yang bersangkutan.
2. Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi dan dilaporkan dalam Sidang Pleno untuk mendapat tanggapan dan pengesahan sebagai Ketetapan Mahasabha.

### **Pasal 16**

1. Penyusunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia dilaksanakan oleh Mahasabha melalui Ketua Umum Terpilih yang dibantu Formatur.
2. Formatur dipilih dalam Sidang Pleno.
3. Formatur terdiri atas:
  - a. Satu orang dari Dewan Pimpinan Nasional Demisioner;
  - b. Dua orang dari unsur Dewan Pimpinan Provinsi,
  - c. Dua orang dari Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
4. Unsur-unsur Formatur sebagaimana tersebut ayat (3) mengusulkan nama-nama calon Personalia.

5. Ketua Umum terpilih dibantu Formatur diberi mandat penuh untuk menyusun Personalia Dewan Pimpinan Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Mahasabha.

## **BAB VI**

### **QUORUM DAN TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 17**

1. Setiap Sidang memerlukan *quorum*.
2. *Quorum* tercapai bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) yang hadir saat sidang pleno I.

#### **Pasal 18**

1. Setiap pengambilan keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat dengan semangat persaudaraan.
2. Putusan dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara hanya dilakukan bila musyawarah untuk mufakat yang diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak berhasil.
3. Putusan yang diambil dengan pemungutan suara adalah sah bila disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari peserta yang hadir.
4. Pemungutan suara diatur oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta.

## **BAB VII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL**

#### **Pasal 19**

1. Dewan Pimpinan Nasional PERADAH INDONESIA Masa Bakti 2018-2021 menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada peserta dan peninjau Mahasabha.
2. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dan mendapat tanggapan dari peserta dan peninjau Mahasabha, maka Dewan Pimpinan Nasional Masa Bakti 2018-2021 menjadi demisioner.

## **BAB VIII**

### **PEMILIHAN KETUA UMUM**

#### **Pasal 20**

1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dilaksanakan oleh Peserta Mahasabha melalui musyawarah dan mufakat sesuai azas Pancasila;

2. Jumlah serta rincian peserta yang hadir dalam Mahasabha dan memiliki hak suara ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

### **Pasal 21**

1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap apabila pasal 20 tidak terpenuhi ;
  - a. Tahap I atau Tahap Penjaringan dan Pencalonan;
  - b. Tahap II atau Tahap Pemeriksaan Persyaratan Calon-calon dan Pengesahan Calon-calon;
  - c. Tahap III atau Tahap Presentasi dan Tanya Jawab Calon-calon Ketua Umum;
  - d. Tahap IV atau Tahap Pemilihan Ketua Umum.
2. Persyaratan Ketua Umum ditetapkan dalam Sidang Pleno.
3. Pemeriksaan Persyaratan Calon-calon dan Pengesahan Calon-calon dilaksanakan Pimpinan Sidang Mahasabha di depan peserta dan peninjau sidang.
4. Penghitungan suara dalam setiap tahapan pemilihan dilakukan secara terbuka.
5. Proses serta hasil-hasil Tahap Pencalonan dan Tahap Pemeriksaan Persyaratan Calon-calon dicatat dalam Berita Acara yang dibacakan di akhir tahap tersebut dan ditandatangani Pimpinan Sidang Mahasabha.
6. Bila hanya terdapat satu Bakal Calon, maka Bakal Calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai Calon untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum Terpilih.
7. Bila terdapat lebih dari satu Bakal Calon, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui pemungutan suara dan Bakal Calon yang memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) suara berhak maju ke tahap berikutnya.
8. Presentasi tentang visi dan misi Calon-calon Ketua Umum dipimpin oleh Pimpinan Sidang Mahasabha di depan peserta dan peninjau sidang, yang dilanjutkan dengan tanya jawab kepada semua Calon Ketua Umum oleh Peserta.
9. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dengan pemungutan suara secara langsung.
10. Calon yang memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah suara sah, ditetapkan menjadi Ketua Umum terpilih dalam Sidang Paripurna.
11. Bila dalam pemilihan tidak ada Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah suara sah, maka dilakukan pemilihan tahap berikutnya dengan menyaring Calon-calon Ketua Umum dengan dua suara terbanyak.
12. Bila terjadi jumlah suara sah yang sama dalam Tahap IV sebagaimana dimaksudkan ayat (11) Pasal ini, pemungutan suara dapat diulang sampai diperoleh satu Calon Ketua Umum dengan suara terbanyak.

13. Pemungutan suara sebagaimana tersebut dalam ayat (9) Pasal ini dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **BAB IX MUSYAWARAH DAN SIDANG-SIDANG**

### **Pasal 22**

Jenis-jenis Sidang adalah:

- a. Sidang Pleno;
- b. Sidang Paripurna;
- c. Sidang Komisi;
- d. Sidang Formatur.

### **Pasal 23**

1. Sebelum menghadiri sidang, setiap peserta menandatangani Daftar Hadir atau menyerahkan tanda hadir kepada Panitia Mahasabha.
2. Pada waktu yang telah ditentukan Pimpinan Sidang membuka sidang.
3. Jika setelah sidang dibuka belum memenuhi *quorum*, Pimpinan Sidang dapat menunda Sidang paling lama 2 x 15 (dua kali lima belas) menit.
4. Setelah sidang ditunda sebagaimana tersebut ayat (3) *quorum* belum tercapai, sidang dianggap *quorum* dan dapat dilangsungkan.

### **Pasal 24**

1. Pimpinan Sidang mencatat pendapat, saran, dan usul yang diajukan oleh peserta.
2. Bila Pimpinan Sidang menganggap pendapat peserta belum jelas, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengulangi dengan singkat.
3. Pimpinan Sidang mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat dalam sidang.

### **Pasal 25**

1. Pimpinan Sidang mendaftarkan peserta yang akan berbicara.
2. Pimpinan Sidang tidak mengizinkan peserta yang belum mendaftarkan namanya untuk berbicara kecuali ada alasan yang dapat diterima.
3. Peserta berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan Sidang.



## **Pasal 26**

1. Setelah sidang dibuka Pimpinan Sidang menjelaskan secara singkat pokok acara sidang.
2. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap peserta untuk berperan aktif dalam setiap sidang dengan menggunakan hak dan kewajiban secara tertib.
3. Pimpinan Sidang dapat menentukan urutan dan lamanya peserta berbicara.
4. Pimpinan Sidang dapat memperingatkan pembicara bila pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan.
5. Bila Pimpinan Sidang hendak berbicara selaku peserta maka untuk sementara sidang diserahkan kepada salah seorang Pimpinan Sidang lainnya.

## **Pasal 27**

Peserta dapat mengajukan interupsi untuk:

- a. Minta penjelasan tentang pokok materi yang dibicarakan;
- b. Mengajukan keberatan terhadap materi di luar materi yang sedang dibicarakan;
- c. Mengajukan usul tata cara pembahasan materi yang sedang dibahas agar lebih efektif;
- d. Usul penundaan sidang.

## **Pasal 28**

1. Terhadap cara dan usul penundaan sidang sebagaimana Pasal 26 huruf c dan d harus disetujui peserta sidang;
2. Bila terdapat perbedaan pendapat terhadap cara dan usul sebagaimana Pasal 26, Pimpinan Sidang dapat mengambil keputusan terhadap pembicara mengenai hal sebagaimana dimaksud ayat (1).

## **Pasal 29**

Bila peserta yang menggunakan hak bicara dan atau suara telah melanggar Peraturan Tata Tertib ini sehingga mengganggu jalannya Sidang, Pimpinan Sidang dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memberi peringatan pertama;
- b. Memberi peringatan kedua;
- c. Membatalkan hak bicara untuk sebagian atau seluruh acara yang bersangkutan;
- d. Mempersilakan yang bersangkutan meninggalkan sidang.

### **Pasal 30**

1. Bila Pimpinan Sidang menganggap perlu maka dapat menunda sidang dengan persetujuan peserta.
2. Lama penundaan sidang tidak boleh melebihi 2 x 15 (dua kali lima belas) menit.

### **Pasal 31**

1. Sidang-sidang pada dasarnya bersifat tertutup.
2. Pembicaraan dalam sidang tertutup hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan Sidang.
3. atas usul Pimpinan Sidang, peserta dapat memutuskan bahwa pembicaraan bersifat rahasia.
4. Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dipegang teguh peserta

### **Pasal 32**

Setiap sidang dibutuhkan Risalah Sidang yang memuat:

- a. Tempat dan jenis acara sidang;
- b. Hari, tanggal, dan jam sidang serta penutup sidang;
- c. Pimpinan Sidang;
- d. Nama-nama Peserta Sidang;
- e. Nama-nama Pembicara dan pendapatnya masing-masing;
- f. Keputusan dan atau kesimpulan sidang.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Mahasabha.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEPUTUSAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG**

**PIMPINAN SIDANG MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa MAHASABHA XI Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- c. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan MAHASABHA XI Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Pimpinan Sidang MAHASABHA XI Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 03/SK/DPN PERADAH INDONESIA/II/2022, tentang Susunan Panitia MAHASABHA XII Peradah Indonesia.
6. Keputusan MAHASABHA XII Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno I MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.**

Pertama:

Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Yan Mitha Djaksana	Ketua
2.	Komang Wardiasa	Sekretaris
3.	Komang Paramitha	Anggota
4.	Gede Eka Pandi Afrisal	Anggota
5.	Putu Eka Mahardika	Anggota

Kedua:

Pimpinan Sidang MAHASABHA XII bertugas memimpin serta menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan.

Ketiga:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 17 Maret 2022  
pukul: 12.10 WITA

**PIMPINAN SIDANG SEMENTARA  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Yan Mitha Djaksana**

**Ni Made Betariani Saraswati**

**Anggota**

**Anggota**

**A.A.A. Ari Widhyasari**

**Gusti Ngurah Panji**

**KEPUTUSAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR :001 /TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
MASA BHAKTI TAHUN 2018 - 2022**

Menimbang:

- a. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah untuk menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia masa bhakti 2018-2022.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 03/SK/DPN PERADAH INDONESIA/II/2022, tentang Susunan Panitia MAHASABHA XII Peradaha Indonesia.
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2021 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno II MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Pengesahan Atas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2018 - 2022.**

Pertama:

Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia masa bhakti tahun 2018-2022 seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini.

Kedua:

Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia masa bhakti tahun 2018-2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini telah diterima dengan bulat oleh peserta MAHASABHA XII Peradah Indonesia.

Ketiga:

Dengan diterimanya Laporan Pertanggungjawaban oleh peserta MAHASABHA XII Peradah Indonesia, Pengurus DPN Peradah Indonesia Masa Bhakti 2018-2022 dinyatakan demisioner

Keempat:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 18 Maret 2022  
pukul: 15.33 WITA

**PIMPINAN SIDANG TETAP  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**



**KEPUTUSAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 003/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI  
ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa Mahasabha berwenang untuk menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, menyusun program umum organisasi, dan menetapkan struktur dan personalia Dewan Pimpinan Nasional;
- d. bahwa untuk menghasilkan keputusan/ ketetapan Mahasabha yang bermutu, bermanfaat, dan melibatkan semaksimal mungkin potensi peserta Mahasabha, maka dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 03/SK/DPN PERADAH INDONESIA/II/2022, tentang Susunan Panitia MAHASABHA XII Peradah Indonesia.
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2021 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno III MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

### **Keputusan MAHASABHA XII Tentang Pembentukan Komisi-Komisi.**

Pertama:

Peserta dan Peninjau MAHASABHA XII Peradah Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) komisi dengan lingkup pembahasan sebagai berikut:

Komisi A : AD/ART Peradah Indonesia

Komisi B : Mekanisme kerja dan struktur organisasi

Komisi C : Program umum dan rekomendasi

Kedua:

Setiap komisi bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembahasan materi yang dibebankan kepada komisinya.

Ketiga:

Hasil-hasil pembahasan komisi harus dilaporkan kepada sidang pleno.

Keempat:

Anggota masing-masing komisi adalah seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelima:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Mataram  
tanggal : 18 Maret 2022  
pukul : 16:28 WITA

**PIMPINAN SIDANG TETAP  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**

Lampiran 1 : Keputusan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 003 /KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Pembentukan Komisi**

**KOMISI A**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>ASAL/UTUSAN</b>	<b>NO. HP</b>	<b>TTD</b>
1.	NI PUTU TIKA NATAZA			
2.	I.G.B. WIDIAMATRA LINGGABUDI			
3.	WAYAN ARDIAN PERDANA			
4.	TIAN AGUSTINA			
5.	SETIYO BUDI			
6.	WISNU ASTIKA			
7.	I WAYAN PUTRA JAYA			
8.	I GEDE ARIAWAN			
9.	GEDE ADI ARYAWAN			
10.	I DEWA PUTU EDI WARDANA			
11.	I WAYAN PUTU JANUARTAWA			
12.	PUTU WIDYARSA			
13.	HENDRI ANOKO			
14.	I WAYAN PUTRA KRESNA			
15.	MARDIANTO ADIMASTYA			
16.	NI LUH DEWI SUSANTI			
17.	WAHYU YOGA PRADANA			
18.	I KETUT DARMAWAN			
19.	CANDRA GUNA LAKSANA			
20.	WIJIANTO			
21.	NYOMAN MUGI			
22.	I GEDE PURWANA			
23.	I GEDE JAYA WISUDDHA P.			
24.	I MADE SUTEJA			
25.	I PUTU KRISNA PREMANANDA			
26.	MARCHO WILLYAM			
27.	DIAH PRIMANINGTIA			
28.	DANDI PRANATA			
29.	I GEDE EKA PRAMANA			
30.				

Lampiran 2 : Keputusan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 003 /KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Pembentukan Komisi**

**KOMISI B**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>ASAL/UTUSAN</b>	<b>NO. HP</b>	<b>TTD</b>
1.	ALEKA LATUWAEI			
2.	I MADE EDOAR ZENNER			
3.	I PUTU YOGI S.P.			
4.	KRISDIYANTO			
5.	SUNARI EDI SUSANTO			
6.	KOMANG JULI			
7.	HARNOWO			
8.	I MADE ARI MAHENDRA			
9.	WAWAN NOPARDO			
10.	KOMANG ADHIINDRIA UTAMA			
11.	PUTU DONNY PERMANA			
12.	I GEDE ARIS KURNIAWAN			
13.	WICAKSONO			
14.	SIH WIDHI GANESHA MELU			
15.	NI WAYAN NOVA			
16.	I GEDE HENDRA JULIANA			
17.	MUJAYANTO			
18.	WAYAN WIDYATMAJA			
19.	MEI SRIKATON			
20.	SUDI LAKSMANA			
21.	BOMBA			
22.	IDA BAGUS MAHENDRA			
23.	DEWA GEDE WAHYU			
24.	MULIYO HARTONO			
25.	I KETUT WIDIYANA			
26.	I NYOMAN WIDYAWAN YASA			
27.	WIDO MAHENDRA			
28.	TOPAN SETIAWAN			
29.				
30.				

Lampiran 3 : Keputusan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 003 /KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Pembentukan Komisi**

### KOMISI C

NO.	NAMA	ASAL/UTUSAN	NO. HP	TTD
1.	KOMANG AGUS ALIT PUTRA			
2.	BAGUS KP			
3.	PUTU MARDIANA W.			
4.	RADHITYA PANDU			
5.	I WAYAN PRASETYO MONINGKA			
6.	I PUTU FERI PRIYANDANA			
7.	KOMANG PASEK			
8.	ARDIAN NANIK			
9.	FRAN NANDOE			
10.	I MADE CHANDRA			
11.	KETUT SWANDANA			
12.	NYOMAN SATHYA			
13.	I KETUT PUTRA UTAMA			
14.	MADE KURNI HANDAYANI			
15.	MARSELINUS			
16.	AGUS SUTEJA PUTRA			
17.	GUSTI AYU P.S.A.P			
18.	SUMARTAWAN			
19.	I GEDE PURNAMA M.			
20.	MAHAPUTRA JAYA			
21.	PUTU NOPA GUNAWAN			
22.	KOMANG SUANAYASA			
23.	ADI MASYUDA PUTRA			
24.	I GEDE ANDIKA			
25.	I MADE AGUS SUPRIYADI			
26.	MADE DWI SAPUTRA			
27.				
28.				
29.				
30.				

**KETETAPAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
NOMOR : 004/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG  
PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR  
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 03/SK/DPN PERADAH INDONESIA/II/2022, tentang Susunan Panitia MAHASABHA XII Peradaha Indonesia.
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno IV MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

### **Keputusan MAHASABHA XII Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;**

Pertama:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia yang telah disempurnakan seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kedua:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disempurnakan ini merupakan pedoman pokok bagi seluruh anggota Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) dalam mengelola organisasi maupun dalam membuat dan melaksanakan program-program.

Ketiga:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Mataram  
tanggal : 18 Maret 2022  
pukul :

### **PIMPINAN SIDANG TETAP MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**



Lampiran 1 : Ketetapan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 004/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Penyempurnaan AD/ART Peradah Indonesia**

**ANGGARAN DASAR  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

**PURWAKA**

Generasi Muda Indonesia adalah ahli waris nilai-nilai luhur budaya dan sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa. Ia memiliki sikap yang kritis, kreatif, dan penuh dinamika dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Generasi Muda Indonesia adalah insan-insan muda yang mempunyai peranan penting dan strategis serta menentukan dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Generasi Muda Indonesia perlu dibina dan diarahkan agar kelak menjadi kader (*nayaka*) pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila, disiplin, kritis, mandiri, beretos kerja, memiliki idealisme yang tangguh, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, yang dilandasi semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Ajaran Catur Asrama yang diamanatkan Hindu Dharma memberi garis yang jelas tentang tahap-tahap perkembangan manusia dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Generasi Muda Hindu sebagai bagian dari Generasi Muda Indonesia secara keseluruhan menjadi pengemban nilai-nilai luhur bangsa, pelestarian kebudayaan Indonesia, dan insan-insan pembangunan yang dinantikan dharma bhaktinya dalam pembangunan bangsa.

Atas dasar kesadaran dan kedudukan sosial kemasyarakatan dan swadharma (kekayaan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Generasi Muda Hindu Indonesia yang meliputi komponen-komponen pemuda, mahasiswa dan cendekiawan muda, bertekad untuk menghimpun diri ke dalam satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berlingkup nasional. Organisasi ini didayagunakan sebagai media aktualisasi diri dan wadah pengemban dharma bhakti Generasi Muda Hindu kepada nusa dan bangsa, demi kejayaan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan ajaran Catur Guru.

Dengan Asung Kertawaranugraha Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan berorganisasi Generasi Muda Hindu Indonesia dirumuskan ke dalam suatu Anggaran Dasar (AD) yang tersusun seperti berikut ini.

## **BAB I N A M A**

### **Pasal 1**

Organisasi ini bernama PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA; selanjutnya disingkat Peradah Indonesia.

### **Pasal 2**

Peradah Indonesia didirikan pada tanggal 11 Maret 1984, untuk kurun waktu yang tidak ditentukan.

### **Pasal 3**

Peradah Indonesia berlingkup nasional, dengan kedudukan Sekretariat berada di Ibu kota Negara.

## **BAB II A S A S**

### **Pasal 4**

Peradah Indonesia berasaskan Pancasila.

## **BAB III SIFAT DAN NILAI DASAR**

### **Pasal 5**

Peradah Indonesia bersifat mandiri dan independen.

### **Pasal 6**

Nilai – nilai keteladanan yang menjadi dasar dan karakter organisasi serta anggota organisasi adalah “Panca Nayakarana”, yaitu:

- a. *Sathyamitra*: menghargai sesama dan membangun kerjasama yang baik ;
- b. *Sadhana*: melakukan swadharma sebagai bentuk disiplin spiritual;
- c. *Sevanam*: melakukan pelayanan dan karya-karya nyata bagi umat dan masyarakat luas;
- d. *Samskara*: menjadi pelopor perubahan bagi pembaharuan yang berguna untuk umat;

- e. *Santosa*: bijaksana dalam membangun ketentraman, keharmonisan dan kesejahteraan.

## **BAB IV VISI DAN MISI**

### **Pasal 7**

Visi Peradah Indonesia adalah menjadi pusat pergerakan generasi muda Hindu Indonesia berdasarkan dharma.

### **Pasal 8**

Misi Peradah Indonesia adalah:

- a. Membentuk para pemimpin muda Hindu yang profesional berintegritas;
- b. Menumbuhkan wirausaha muda Hindu untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## **BAB V TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

### **Pasal 9**

Tujuan Peradah Indonesia adalah mewujudkan pemimpin dan wirausaha muda Hindu, sebagai daya dorong pembangunan umat Hindu yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan bangsa.

### **Pasal 10**

Tugas pokok Peradah Indonesia adalah mencetak kader Muda Hindu yang berkualitas di bidang kepemimpinan dan kewirausahaan dalam kerangka pelaksanaan dharma agama dan dharma negara sesuai dengan hakikatnya sebagai generasi muda.

### **Pasal 11**

Peradah Indonesia berfungsi sebagai wadah gerakan bagi generasi muda Hindu bidang kepemimpinan dan kewirausahaan yang sistematis di seluruh Indonesia.

## **BAB VI POKOK-POKOK PROGRAM**

### **Pasal 12**

Pokok-pokok Program Peradah Indonesia adalah Panca Bina yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Bina-Dharma, yaitu meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan ajaran weda;
- b. Bina-Warga, yaitu meningkatkan rasa kemanusiaan dengan mengatur gerak dan dinamika organisasi untuk mewujudkan masyarakat inklusif;
- c. Bina-Kriya, yaitu melaksanakan kerja nyata dalam setiap aktivitas dalam rangka meningkatkan sumber daya umat Hindu dan Bangsa Indonesia;
- d. Bina-Sandhiwani, yaitu Membina komunikasi yang berkelanjutan dengan berbagai stakeholder untuk mengawal kepentingan umat Hindu;
- e. Bina-Artha, yaitu mewujudkan kemandirian masyarakat Hindu baik berupa sikap mental maupun ekonomi untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

## **BAB VII KEANGGOTAAN**

### **Pasal 13**

Anggota Peradah Indonesia adalah warga negara Indonesia yang beragama Hindu, berusia 16-40 tahun, dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia.

## **BAB VIII KEPENGURUSAN**

### **Pasal 14**

1. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) sebagai pimpinan nasional organisasi, terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa orang Wakil Ketua Umum; seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal; seorang Bendahara Umum, beberapa orang Wakil Bendahara Umum; dan Anggota Departemen;
2. Dewan Pimpinan Nasional dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat membentuk Badan Semi Otonom dan Badan Otonom sesuai kebutuhan.

### **Pasal 15**

Dewan Pertimbangan yang mendampingi Dewan Pimpinan Nasional, dapat memberikan saran dan atau pendapat kepada Dewan Pimpinan Nasional dalam rangka penentuan kebijakan organisasi sebagai pelaksanaan Program Umum hasil Mahasabha. Dewan

Pertimbangan yang meliputi pemuka/tokoh-tokoh nasional yang terdiri atas unsur-unsur fungsionaris, rohaniawan, dan cendekiawan ditetapkan dalam Mahasabha.

### **Pasal 16**

1. Pada setiap Provinsi, dibentuk pengurus organisasi dengan nama Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) yang sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Provinsi dan atau di tempat yang telah disepakati pengurusnya;
2. Susunan komposisi pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua; Seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris; seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, beberapa Koordinator Bidang dan Anggota Bidang;
3. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Badan Semi Otonom dan Badan Otonom sesuai kebutuhan.

### **Pasal 17**

1. Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk pengurus organisasi dengan nama Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) yang sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan atau di tempat yang telah disepakati pengurusnya;
2. Susunan komposisi pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua; seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris; seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, beberapa Koordinator Bidang dan Anggota Bidang;
3. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Badan Semi Otonom dan Badan Otonom sesuai kebutuhan.

### **Pasal 18**

Pada setiap Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan dan atau dusun dapat dibentuk Komisariat. Pengurus Komisariat meliputi sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Seksi jika diperlukan dibentuk sesuai kebutuhan.

### **Pasal 19**

Komisariat bertanggung jawab kepada Dewan Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Lokasabha Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Provinsi bertanggung jawab kepada Lokasabha Provinsi. Dewan Pimpinan Nasional bertanggung jawab kepada Mahasabha.

## **Pasal 20**

Di luar negeri dapat dibentuk Komisariat Peradah Indonesia yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional.

## **Pasal 21**

Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota didampingi oleh Dewan Penasehat yang ditetapkan dalam Lokasabha.

## **BAB IX SABHA ORGANISASI**

### **Pasal 22**

1. Setiap 3 (tiga) tahun sekali diadakan Mahasabha, yang dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
2. Mahasabha berwenang menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Memilih, menetapkan, meminta dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, merumuskan, menetapkan Struktur dan Mekanisme Kerja Organisasi, serta Program Umum Organisasi untuk masa bakti tiga tahun berikutnya, menetapkan keputusan dan ketetapan lain yang dipandang perlu;
3. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Mahasabha istimewa oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia, yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 23**

1. Setiap 3 (tiga) tahun sekali Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mengadakan Lokasabha;
2. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Lokasabha Istimewa.

### **Pasal 24**

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusannya untuk menjabarkan Program Umum Organisasi menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Nasional;
2. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusannya untuk menjabarkan Program Induk Organisasi menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Provinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

## **Pasal 25**

Rapat Pimpinan diselenggarakan di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## **BAB X**

### **KEPUTUSAN ORGANISASI**

#### **Pasal 26**

1. Keputusan Organisasi di semua tingkatan pada dasarnya diambil dengan cara musyawarah mufakat yang dilandasi semangat persaudaraan;
2. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dengan semangat persaudaraan;
3. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mengikat semua pengurus dan anggota.

## **BAB XI**

### **HIERARKI KEPUTUSAN, KETETAPAN DAN PERATURAN**

#### **Pasal 27**

1. Peradiah Indonesia mempunyai Keputusan dan Peraturan dengan hierarki sebagai berikut:
  - a. Anggaran Dasar (AD);
  - b. Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - c. Keputusan dan Ketetapan Mahasabha lainnya;
  - d. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Nasional;
  - e. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional;
  - f. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Provinsi;
  - g. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Provinsi;
  - h. Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi;
  - i. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Kabupaten/Kota;
  - j. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Kabupaten/Kota;
  - k. Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
2. Setiap Keputusan dan Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan peraturan Organisasi yang lebih tinggi, dan bila bertentangan maka berdasarkan Anggaran Dasar ini keputusan tersebut dianggap tidak sah;

3. Keputusan yang diambil di tingkat Nasional maupun Keputusan Dewan Pimpinan Nasional mengikat semua pengurus dan anggota;
4. Keputusan di tingkat Provinsi ataupun Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
5. Keputusan di tingkat Kabupaten/Kota ataupun Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

## **BAB XII DANA ORGANISASI**

### **Pasal 28**

1. Dana keuangan organisasi diperoleh dari:
  - a. Dana punia, yaitu sumbangan dari pemerintah, donatur dan dermawan atau organisasi yang sah menurut hukum serta sifatnya tidak mengikat;
  - b. Dana usaha, yaitu hasil usaha-usaha organisasi yang sesuai dengan Dharma.
2. Tata laksana pengelolaan keuangan dan kekayaan Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 29**

1. Peradah Indonesia hanya dapat dibubarkan:
  - a. Atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melalui Mahasabha yang khusus diadakan untuk itu.
2. Dalam hal Peradah Indonesia dibubarkan, maka semua kekayaan organisasi disumbangkan kepada Yayasan dan atau Badan/Lembaga sosial di Indonesia yang bergerak dalam pembinaan Umat Hindu.

## **BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 30**

Anggaran Dasar dapat diubah melalui ketetapan Mahasabha jika diusulkan oleh  $\frac{1}{2} + 1$  jumlah DPP dan DPK yang terdaftar di DPN dengan ketentuan bahwa Asas Organisasi seperti tercantum dalam pasal 4 Anggaran Dasar ini mutlak tidak dapat diubah.



**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

**BAB XVI**  
**PENUTUP**

**Pasal 32**

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Lampiran 2 : Ketetapan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 004/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Penyempurnaan AD/ART Peradah Indonesia**

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA)**

### **BAB I ATRIBUT**

#### **Pasal 1 Lambang Peradah Indonesia**

Lambang Peradah Indonesia adalah **Kayon Peradah** yang digambarkan secara dominan menggunakan **Gunungan/Kayon** di atas Pondasi dalam dasar bentuk **Lima Helai Kelopak Bunga Teratai dalam lingkaran**.

#### **Pasal 2 Arti dan Makna Lambang Peradah Indonesia**

Lambang Peradah Indonesia memiliki arti dan makna sebagai berikut:

- **Lambang:**



- **Arti/Makna Lambang :**

#### **1. Lima Helai Kelopak Bunga Teratai**

Memilik arti gambaran tentang bumi pertiwi Indonesia dan juga asas Peradah Indonesia yaitu Pancasila;

#### **2. Gunungan / Kayon**

Secara keseluruhan isi dari Gunungan memiliki arti, bahwa seluruh kekuatan dan dorongan nafsu dalam diri harus dikendalikan dan diarahkan kepada kesejahteraan alam semesta dan Hyang Widhi dengan segala sifat-Nya. Sebagai simbol Kalpataru atau pohon kehidupan yang aslinya disebut "*Kayun Purwo Sejati* (*Kayun* = Hidup/Kemedak, *Purwo* = asal/sumber, *Sejati* = Sebenarnya/sesungguhnya) sehingga sebagai kesatuan memiliki arti "Sumber Kehidupan yang sebenarnya" (dalam bahasa

jawa “*Sangkanin dumadi*”, atau “*Janmady Asya Yatah*” dalam bahasa Sanskerta). Hal ini untuk menyimbolkan bahwa Peradaha Indonesia diyakini lahir atas kehendak Hyang Widhi melalui para tokoh Umat Hindu Indonesia. Gunung/Kayon berisikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Putik Kembang Teratai (Padma) berjumlah 9 (Sembilan), melambangkan 9 pintu penginderaan dalam tubuh manusia (dalam bahasa Jawa “*Babahan Hawa Sanga*”;
- b. Swastika beralaskan singgasana bersudut 8 (delapan), yang merupakan lambang Bhuwana Agung (*macrocosmos*) dan Bhuwana Alit (*microcosmos*) dan 8 sifat Kemahakuasaan Hyang Widhi atau Asta Aishwarya yang terdiri dari :
  - Anima : Maha kecil;
  - Lagima : Maha ringan atau halus;
  - Mahima : Maha besar, meliputi semuanya;
  - Prapti : Maha ada, dapat mencapai segala tempat, tidak terbatas ruang dan waktu;
  - Prakamya : tercapai segala kehendak;
  - Icitwa : Maha utama, Maha mulia, mengatur segala yang ada di dunia;
  - Wacitwa : Maha kuasa, tidak ada yang melebihi kekuasaannya;
  - Yatrakamawasaytwa : tidak ada yang dapat menentang kodratnya.
- c. Mahkota/Ketu bersudut 3 (tiga) yang melambangkan Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai Brahma, Wisnu dan Siwa.

### **3. Pondasi yang diapit dua tugu penjaga**

Gunung/Kayon ditancapkan ke bawah, ke dasar atau pondasi yang diapit 2 (dua) tugu penjaga/Manggala. Kedua manggala melambangkan pengawas kejatahan dan kebaikan, lahir dan bathin, menjaga pondasi yang melambangkan keteguhan dan juga bumi pertiwi Indonesia . Secara keseluruhan maknanya adalah keteguhan yang dijaga secara utuh dan mengakar di umat Hindu Indonesia.

### **4. Teks “PERADAH INDONESIA”**

Nama organisasi yang merupakan singkatan dari “Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia”.

Kata singkatan “Peradah” dipilih karena cukup dekat dengan nasehat dalam budaya Jawa yaitu “*Anak Polah Bapa Kepradah*” yang bermakna bahwa apapun yang dilakukan seorang anak, orangtua juga akan ikut menanggung akibatnya. Alasan lain adalah karena cukup dengan dengan nama besar Empu Bharadah, salah seorang puruhita di zaman Kediri yang berhasil membasmi Adharma dalam cerita “Calon Arang”. Peradah Indonesia diharapkan tetap mengemban nama besar itu dalam segenap perilaku.

**Pasal 3**  
**Penggunaan Lambang Peradah Indonesia**

1. Lambang seperti tersebut pada pasal dua (2) bab ini, digunakan pada dan untuk pembuatan: kop surat, stempel, bendera, pataka, badge, vandel, jaket, pakaian seragam Satuan Tugas (Satgas), dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas Peradah Indonesia;
2. Bentuk, warna, ukuran, tata cara penggunaan dan penjelasan lain, diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 4**  
**Mars Peradah Indonesia**

1. Peradah Indonesia mempunyai lagu: Mars yang pembuatannya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi;
2. Mars sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dinyanyikan pada acara resmi Peradah Indonesia menurut ketentuan dalam Peraturan Organisasi.

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 5**

1. Persyaratan untuk menjadi anggota Peradah Indonesia adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia yang beragama Hindu;
  - b. Tidak menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan asas, sifat, tujuan, program organisasi sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Minimal berumur 16 tahun dan maksimal 35 tahun;
  - d. Menerima dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia;
  - e. Mengisi form pendaftaran sebagai anggota.
2. Peradah Indonesia dapat mempunyai anggota luar biasa;
3. Tata cara penerimaan dan pengesahan anggota dan anggota luar biasa diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 6**

1. Anggota Peradah Indonesia kehilangan keanggotaannya karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permohonan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada pengurus;

- c. Diberhentikan karena yang bersangkutan melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya, dan atau melakukan kesalahan secara disengaja berulang kali.
2. Tata cara berhentinya menjadi anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

#### **Pasal 7 Kewajiban Anggota**

Anggota Peradiah Indonesia berkewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi;
- c. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi;
- d. aktif melaksanakan program-program organisasi;
- e. memberi dukungan secara material dan spiritual bagi kegiatan organisasi.

#### **Pasal 8 Hak Anggota**

Anggota Peradiah Indonesia memiliki hak:

- a. bertanya;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri.

#### **Pasal 9 Hak Bertanya**

1. Hak bertanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama.;
2. Hak bertanya sebagaimana dimaksud, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dalam sidang dan/atau rapat melalui pimpinan sidang dan/atau pimpinan rapat.;
3. Pertanyaan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai dengan agenda rapat atau sidang, dan hal-hal penting lainnya.

**Pasal 10**  
**Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat**

1. Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan atau yang tidak dibicarakan, demi kemajuan organisasi;
2. Hak anggota sebagaimana dimaksud di atas, yang dilakukan di luar rapat, dapat disampaikan melalui sekretaris jenderal dan segera untuk direspon.

**Pasal 11**  
**Hak Memilih dan Dipilih**

Anggota Peradah Indonesia mempunyai hak memilih dan dipilih sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**Pasal 12**  
**Hak Membela Diri**

1. Setiap anggota Peradah Indonesia mempunyai hak membela diri;
2. Dalam hal anggota diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, AD/ART, peraturan organisasi lainnya, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota peradah Indonesia, diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberi keterangan kepada Ketua Umum DPN Peradah Indonesia melalui Sekretaris Jenderal;
3. Tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12, diatur dengan peraturan organisasi Peradah Indonesia dengan tetap perpedoman pada AD/ART.

**BAB IV**  
**DISIPLIN ORGANISASI**

**Pasal 13**

Anggota dan Pengurus Peradah Indonesia dilarang:

- a. Mencemarkan nama baik Organisasi;
- b. Melakukan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan pertentangan dan atau perpecahan di dalam Organisasi;
- c. Melakukan usaha tindakan atau kegiatan atas nama Organisasi untuk hal – hal yang bukan menjadi kewenangan atau tugasnya;
- d. Setiap anggota dan pengurus Organisasi dilarang mengatasnamakan Organisasi untuk kepentingan pribadi;
- e. Melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia;

- f. Melakukan kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **Pasal 14** **Disiplin Keanggotaan**

1. Anggota Peradaha Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi oleh organisasi;
2. Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh anggota ditangani oleh pimpinan di masing-masing tingkatan organisasi dan selanjutnya dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan setingkat di atasnya sebelum ditangani oleh DPN Peradaha Indonesia sebagai pimpinan tertinggi;
3. Sanksi organisasi pada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukan secara bertahap berupa tiga kali teguran lisan, tiga kali peringatan tertulis dan pemberhentian sementara oleh pimpinan tertinggi pada masing-masing tingkatan organisasi;
4. Terhadap anggota yang dikenakan sanksi harus diberikan hak membela diri dalam permusyawaratan yang diadakan organisasi;
5. Khusus mengenai sanksi berupa pemberhentian anggota yang bersifat permanen haruslah berupa keputusan Mahasabha, setelah pihak terkena sanksi diberikan kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya dalam forum Mahasabha;
6. Teknis pengenaan disiplin organisasi kepada anggota, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

#### **Pasal 15** **Disiplin Pengurus**

1. Anggota Peradaha Indonesia yang karena fungsionalitasnya sebagai pengurus melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi oleh organisasi;
2. Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh pengurus ditangani oleh pimpinan di masing-masing tingkatan organisasi;
3. Sanksi organisasi pada pengurus yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukan secara bertahap berupa dua kali teguran lisan, satu kali peringatan tertulis dan dapat dilanjutkan dengan penonaktifan atau pemberhentian dari jabatannya;
4. Pengurus organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat diberhentikan sebagai pengurus oleh pimpinan organisasi di masing masing tingkatan dalam permusyawaratan yang diadakan untuk itu setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya;
5. Khusus mengenai penanganan masalah disiplin organisasi dari Ketua DPP atau Ketua DPK dilakukan oleh DPN;
6. Ketua DPP atau Ketua DPK yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dinonaktifkan atau diberhentikan oleh DPN, dan selanjutnya DPN menunjuk

- Wakil Ketua sebagai Pjs Ketua DPP atau Pjs Ketua DPK yang berasal dari DPP atau DPK bersangkutan;
7. Pjs Ketua DPP atau Pjs Ketua DPK yang ditunjuk oleh DPN wajib menyelenggarakan lokasabha istimewa selambat-lambatnya enam bulan sejak yang bersangkutan ditunjuk sebagai Pjs;
  8. Terhadap Ketua DPP atau DPK yang dikenakan sanksi penonaktifan atau pemberhentian harus diberikan hak membela diri dalam Lokasabha istimewa yang diadakan organisasi;
  9. Ketua Umum DPN Peradiah Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi;
  10. Sanksi dapat diberikan kepada Ketua Umum DPN Peradiah Indonesia apabila ada bukti pelanggaran disiplin organisasi dan disertai dengan bukti pernyataan mosi tidak percaya dari minimal  $\frac{2}{3}$  jumlah DPP Peradiah Indonesia;
  11. Sanksi penonaktifan atau pemberhentian kepada Ketua Umum DPN Peradiah Indonesia dapat dilakukan dalam permusyawaratan yang diadakan untuk itu yang telah memenuhi persyaratan *quorum* setelah yang bersangkutan diberikan hak membela diri;
  12. Permusyawaratan yang dimaksud dalam ayat 11 pasal ini, dapat menunjuk salah satu personalia Ketua DPN Peradiah Indonesia sebagai pejabat sementara (Pjs) Ketua umum yang telah dinonaktifkan atau diberhentikan karena pelanggaran disiplin organisasi;
  13. Pjs Ketua Umum wajib melaksanakan Mahasabha istimewa selambat lambatnya enam bulan sejak diputuskannya penonaktifan atau pemberhentian;
  14. Teknis pengenaan disiplin organisasi kepada pengurus, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

## **BAB V KEPENGURUSAN ORGANISASI**

### **Pasal 16**

1. Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Pertimbangan (DP) dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN);
2. Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua sebanyak 9 (sembilan) orang yang masing-masing mengetuai sebuah Departemen;
  - c. Sekretaris Jenderal;
  - d. Wakil Sekretaris Jenderal sebanyak 2 (dua) orang;
  - e. Bendahara Umum
  - f. Wakil Bendahara Umum sebanyak 2 (dua) orang;



- g. Departemen;
  - h. Badan semi otonom atau badan otonom yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional sesuai kebutuhan.
3. Departemen-departemen pada Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas:
    - a. Departemen Organisasi dan Keanggotaan;
    - b. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
    - c. Departemen Pengembangan Kewirausahaan;
    - d. Departemen Informasi dan Komunikasi;
    - e. Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga;
    - f. Departemen Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan;
    - g. Departemen Lingkungan Hidup;
    - h. Departemen Kebudayaan, Seni dan Olahraga;
    - i. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
  4. Pengurus Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno;
  5. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional meliputi semua unsur Ketua, semua unsur Sekretaris, dan semua unsur Bendahara;
  6. Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional meliputi Pengurus Harian, Badan Semi Otonom dan Badan Otonom yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional.

#### **Pasal 17**

1. Ketua Umum memimpin pelaksanaan kepengurusan nasional Organisasi dan mengkoordinasikan para Ketua serta kelengkapan Organisasi lainnya;
2. Di antara para Ketua diadakan pembagian tugas pimpinan sesuai dengan pembedangannya.

#### **Pasal 18**

1. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas memberikan pelayanan administrasi serta mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijaksanaan serta keputusan Dewan Pimpinan Nasional, baik untuk kebijakan internal maupun eksternal;
2. Sekretaris Jenderal memberikan tugas antar Wakil Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 19**

1. Bendahara Umum memimpin usaha penghimpunan dana serta mengelola semua kekayaan Organisasi;
2. Bendahara Umum membagi tugas antar Wakil Bendahara Umum.

## **Pasal 20**

1. Sekretaris Jenderal, Ketua-Ketua dan Bendahara Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum;
2. Ketua Umum atas nama Peradiah Indonesia bertanggungjawab kepada Mahasabha.

## **Pasal 21**

1. Dalam menyelenggarakan fungsi kepengurusan, Dewan Pimpinan Nasional berwenang mengeluarkan surat keputusan, surat edaran, instruksi dan peraturan lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi;
2. Untuk mengelola jenis kegiatan tertentu yang bersifat permanen dan berkesinambungan, Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan-badan lain yang otonom. Sedangkan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat insidental dilakukan dengan membentuk kepanitiaan atau satuan tugas tertentu;
3. Dewan Pimpinan Nasional mewakili Organisasi dalam urusan-urusan keluar yang menyangkut Peradiah Indonesia secara keseluruhan, dengan Pemerintah Republik Indonesia, dengan Organisasi-organisasi Masyarakat lainnya, tampil di depan Badan Pengadilan, termasuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Badan/Organisasi dari negara-negara lain dalam pelaksanaan hubungan luar negeri.

## **Pasal 22**

1. Pengurus Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Penasehat (DP) dan Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
2. Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Beberapa orang Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Beberapa orang Wakil Bendahara;
  - g. Beberapa orang Koordinator Bidang;
  - h. Bidang-bidang, sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Departementasi pada Dewan Pimpinan Nasional.
3. Untuk mengelola suatu jenis kegiatan tertentu yang bersifat insidental, Dewan Pimpinan Provinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat membentuk kepanitiaan atau satuan tugas tertentu.

### **Pasal 23**

Pengurus Komisariat Kecamatan dan Desa/Kelurahan hanya meliputi kepengurusan Komisariat itu sendiri dan bila perlu dapat membentuk Dewan Penasehat dan Seksi-seksi.

### **Pasal 24**

1. Struktur Dewan Pimpinan Nasional ditetapkan dan disahkan dalam Mahasabha;
2. Struktur Dewan Pimpinan Provinsi ditetapkan dan disahkan dalam Lokasabha Tingkat Provinsi;
3. Struktur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ditetapkan dan disahkan dalam Lokasabha Tingkat Kabupaten/Kota;
4. Struktur Komisariat Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan dan disahkan dalam rapat Pengurus Pleno DPK yang khusus diadakan untuk itu.

### **Pasal 25**

1. Pengisian Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional tidak dapat dirangkap oleh Pengurus Organisasi di bawahnya;
2. Bila Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dipromosikan untuk mengisi struktur pengurus Dewan Pimpinan Nasional, yang bersangkutan harus melepaskan tugasnya dari Struktur Dewan Pimpinan Provinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak promosi. Ketentuan yang sama berlaku untuk jenjang organisasi yang lebih rendah.

## **BAB VI PEMBENTUKAN DPP DAN DPK PERADAH INDONESIA**

### **Pasal 26**

1. Dalam memperluas jaringan Organisasi, DPN Peradah Indonesia dapat melakukan pembentukan DPP atau DPK Peradah Indonesia yang baru;
2. Persetujuan untuk melakukan pembentukan DPP atau DPK Peradah Indonesia yang baru ditentukan oleh DPN Peradah Indonesia;
3. Dalam teknis pelaksanaannya, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradah Indonesia dapat membentuk Tim Pembentukan atau mengesahkan Tim Pembentukan apabila Tim telah terbentuk;
4. Tim Pembentukan DPP atau DPK Peradah Indonesia bekerja maksimal 6 (enam) bulan sejak ditetapkan DPN Peradah Indonesia;

5. Tim Pembentukan DPP atau DPK Peradah Indonesia merekrut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang calon anggota yang nantinya menjadi pengurus DPP atau DPK Peradah Indonesia;
6. Selama kurun waktu enam bulan tersebut, Tim Pembentukan melakukan penguatan pemahaman ideologi Peradah Indonesia kepada calon anggota Peradah;
7. Apabila dipandang sudah cukup memenuhi kriteria dasar, DPN Peradah Indonesia dapat mengesahkan dan melantik DPP atau DPK Peradah Indonesia dan memberikan Kartu Anggota Peradah sebagai bukti sah bergabungnya ke Peradah;
8. Khusus untuk DPK Peradah Indonesia, pengesahan dan pelantikan memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan DPP Peradah Indonesia yang mewilayahinya;
9. Dalam proses pembentukan DPP atau DPK Peradah Indonesia, Tim Pembentukan melakukan koordinasi dengan Pembimas Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Tokoh umat serta melapor kepada Pemerintah setempat.

## **BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI**

### **Pasal 27**

1. Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan-badan lain yang dipandang perlu yang pengelolaannya dipertanggungjawabkan kepada Ketua Umum;
2. Pada Dewan Pimpinan Provinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan lain, jika memungkinkan dan dipandang perlu.

## **BAB VIII DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT**

### **Pasal 28**

1. Dewan Pertimbangan mendampingi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Penasehat mendampingi Dewan Pimpinan Provinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
2. Masa bakti Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat sesuai dengan masa bakti Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
3. Pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat ditentukan dalam sabha masing-masing;

4. Dalam hal-hal tertentu, Dewan Pimpinan Nasional dapat meminta Dewan Pertimbangan untuk bersidang; demikian juga Dewan Pimpinan Provinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat meminta Dewan Penasehat untuk bersidang.

## **BAB IX PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

### **Pasal 29**

1. Jika Ketua Umum berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan hingga maksimal 1 (satu) tahun, maka tugas-tugas Ketua Umum dilakukan oleh penjabat sementara (pjs) Ketua Umum yang personilnya diambil dari salah satu Ketua yang ditunjuk melalui Rapat Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional, sampai Ketua Umum dapat melakukan tugasnya kembali;
2. Apabila Ketua Umum berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka pergantian Ketua Umum dilakukan melalui Mahasabha Istimewa;
3. Masa jabatan Ketua Umum baru hasil Mahasabha Istimewa sesuai dengan periode jabatan dari Ketua Umum yang diganti.

### **Pasal 30**

1. Jika Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan hingga maksimal 1 (satu) tahun, maka tugas-tugas Ketua dilakukan oleh penjabat sementara (pjs) Ketua yang personilnya diambil dari salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk melalui Rapat Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang khusus diadakan untuk itu, dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, sampai Ketua dapat melakukan tugasnya kembali;
2. Apabila Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka pergantian Ketua dilakukan melalui Lokasabha Istimewa;
3. Masa jabatan Ketua baru hasil Lokasabha Istimewa sesuai dengan periode jabatan dari Ketua yang diganti.

### **Pasal 31**

1. Dalam hal Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Sekretaris, Bendahara berhalangan melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan hingga 1

- (satu) tahun berturut – turut, maka pengurus bersangkutan dapat menunjuk salah satu wakilnya untuk menjadi Penjabat Sementara (Pjs);
2. Pengurus di setiap tingkatan organisasi, kecuali Ketua Umum dan Ketua berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pergantian antar waktu melalui mekanisme Rapat Pimpinan yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Dewan Pimpinan di tingkatan organisasi tersebut.

## **BAB X SABHA ORGANISASI**

### **Pasal 32**

1. Mahasabha diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun secara daring dan/atau luring;
2. Mahasabha dihadiri oleh peserta dan peninjau;
3. Peserta Mahasabha terdiri atas:
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional (DPN);
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi (DPP);
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK).
4. Peninjau Mahasabha ditetapkan oleh DPN/DPP/DPK Peradiah Indonesia;
5. Mahasabha sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada dan atau yang hadir saat pelaksanaan;
6. Mahasabha yang merupakan forum tertinggi Organisasi, berfungsi:
  - a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, jika dipandang perlu;
  - b. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional;
  - c. Merumuskan dan menetapkan Struktur dan Mekanisme Kerja Organisasi;
  - d. Menyusun dan menetapkan Program Umum Organisasi;
  - e. Memilih dan Menetapkan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Nasional;
  - f. Menetapkan Keputusan dan Ketetapan lain yang dipandang perlu;
7. Mahasabha diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Mahasabha;
8. Sebelum Pimpinan Sidang pada Mahasabha terpilih, Pimpinan Sidang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional selaku Pimpinan Sidang Sementara;
9. Dalam menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional seperti tersebut pada butir e ayat (6) pasal ini, Ketua Umum dipilih langsung oleh peserta Mahasabha sedangkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional lainnya dipilih melalui sistem formatur.

### **Pasal 33**

1. Dalam keadaan yang sangat penting sehingga mengancam kehidupan Organisasi, Dewan Pimpinan Nasional dapat menyelenggarakan Mahasabha Istimewa sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Mahasabha Istimewa sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada;
3. Fungsi dan wewenang Mahasabha Istimewa sama seperti tersebut Pasal 28 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga ini.

### **Pasal 34**

1. Lokasabha Provinsi, diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun secara daring dan/atau luring;
2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan selesai, Pengurus DPP wajib mulai mempersiapkan pelaksanaan Lokasabha;
3. Lokasabha Provinsi dihadiri oleh peserta dan peninjau;
4. Peserta Lokasabha Provinsi terdiri atas:
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional;
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - d. Unsur Komisariat Kecamatan.
5. Peninjau Lokasabha Provinsi terdiri atas para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi;
6. Lokasabha Provinsi sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang ada;
7. Lokasabha Provinsi berfungsi:
  - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Provinsi;
  - b. Merumuskan dan menetapkan Struktur dan Mekanisme Kerja Organisasi;
  - c. Merumuskan dan menetapkan Program Induk Organisasi;
  - d. Memilih dan Menetapkan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi;
  - e. Menetapkan Keputusan dan Ketetapan lain yang dipandang perlu.
8. Lokasabha Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha;
9. Sebelum Pimpinan Sidang pada Lokasabha terpilih, Pimpinan Sidang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi selaku Pimpinan Sidang Sementara;
10. Dalam menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi seperti tersebut pada butir d ayat (6) pasal ini, Ketua dipilih langsung oleh peserta Lokasabha sedangkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi lainnya dipilih melalui sistem formatur.

### **Pasal 35**

1. Dalam keadaan yang sangat penting, Dewan Pimpinan Provinsi dapat menyelenggarakan Lokasabha Istimewa;
2. Lokasabha Istimewa sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang ada;
3. Fungsi dan wewenang Lokasabha Istimewa sama seperti tersebut dalam Pasal 30 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga ini.

### **Pasal 36**

1. Lokasabha Kabupaten/Kota, diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun secara daring dan/atau luring;
2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan selesai, Pengurus DPK wajib mulai mempersiapkan pelaksanaan Lokasabha dan melaporkan hasil Lokasabha kepada DPN melalui DPP;
3. Lokasabha Kabupaten/Kota dihadiri oleh peserta dan peninjau;
4. Peserta Lokasabha Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
  - b. Unsur Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - c. Unsur Komisariat Kecamatan;
  - d. Unsur Komisariat Desa/Kelurahan.
5. Peninjau Lokasabha Kabupaten/Kota terdiri atas para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
6. Lokasabha Kabupaten/Kota sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Komisariat yang ada;
7. Lokasabha Kabupaten/Kota berfungsi:
  - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - b. Merumuskan dan Menetapkan Struktur dan Mekanisme Kerja Organisasi;
  - c. Merumuskan dan menetapkan Program Induk Organisasi;
  - d. Memilih dan Menetapkan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - e. Menetapkan Keputusan dan ketetapan lain yang dipandang perlu.
8. Lokasabha Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha;
9. Sebelum Pimpinan Sidang pada Lokasabha terpilih, Pimpinan Sidang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota selaku Pimpinan Sidang Sementara;
10. Dalam menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota seperti tersebut pada butir d ayat (6) pasal ini, Ketua dipilih langsung oleh peserta



Lokasabha sedangkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota lainnya dipilih melalui sistem formatur.

### **Pasal 37**

1. Dalam keadaan yang sangat penting, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Lokasabha Istimewa;
2. Lokasabha Istimewa sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Komisariat yang ada;
3. Fungsi dan wewenang Lokasabha Istimewa sama seperti tersebut dalam Pasal 32 ayat (6) Anggaran Rumah ini.

### **Pasal 38**

Pengurus Komisariat Kecamatan dan desa/kelurahan ditentukan oleh Ketua DPK dalam rapat pimpinan DPK dan dilaksanakan 3 (tiga) Tahun sekali.

### **Pasal 39**

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional;
2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh peserta dan peninjau;
3. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri atas:
  - a. Dewan Pimpinan Nasional;
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
4. Rapat Kerja Nasional berfungsi:
  - a. Menjabarkan Program Umum Organisasi menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Nasional;
  - b. Menetapkan Peraturan Organisasi.
  - c. Memutuskan lokasi Mahasabha selanjutnya.

### **Pasal 40**

1. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
2. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh peserta dan peninjau;
3. Peserta Rapat Kerja Dewan Pimpinan Provinsi terdiri atas:
  - a. Dewan Pimpinan Provinsi;
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
4. Peserta Rapat Kerja Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - b. Unsur Komisariat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.
5. Rapat Kerja Daerah berfungsi untuk menjabarkan Program Induk Organisasi menjadi Program Kerja Daerah.

#### **Pasal 41**

1. Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Komisariat dapat mengadakan Sabha Nityakala (rapat periodik) sesuai kebutuhan;
2. Tata kerja Sabha Nityakala ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB XI PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN PENGURUS**

#### **Pasal 42**

1. Ketua Umum DPN Peradah Indonesia dipilih secara langsung oleh peserta Mahasabha untuk selanjutnya ditetapkan, disahkan dan dilantik dalam Mahasabha;
2. Pengurus DPN Peradah Indonesia selain Ketua Umum, ditentukan oleh Ketua Umum Peradah Indonesia sebagai hak prerogatif dengan dibantu oleh Formatur untuk selanjutnya ditetapkan, disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum;
3. Ketua DPP Peradah Indonesia dipilih secara langsung oleh peserta Lokasabha Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan dalam Lokasabha Provinsi;
4. Pengurus DPP Peradah Indonesia selain Ketua, ditentukan oleh Ketua DPP Peradah Indonesia sebagai hak prerogatif dengan dibantu oleh Formatur untuk selanjutnya ditetapkan, disahkan dan dilantik oleh DPN Peradah Indonesia;
5. Ketua DPK Peradah Indonesia dipilih secara langsung oleh peserta Lokasabha Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan dalam Lokasabha Kabupaten/Kota;
6. Pengurus DPK Peradah Indonesia selain Ketua, ditentukan oleh Ketua DPK Peradah Indonesia sebagai hak prerogatif dengan dibantu oleh Formatur untuk selanjutnya ditetapkan, disahkan dan dilantik oleh DPP Peradah Indonesia dan dilaporkan pada DPN Peradah Indonesia;
7. Pengurus komisariat Kecamatan dan atau desa/kelurahan ditentukan oleh DPK yang selanjutnya disahkan dan dilantik oleh DPK Peradah Indonesia.

**BAB XII**  
**PEMBEKUAN PENGURUS DPP dan DPK PERADAH INDONESIA**

**Pasal 43**

1. Keputusan pembekuan Pengurus DPP atau DPK Peradah Indonesia sepenuhnya kewenangan DPN Peradah Indonesia;
2. Pembekuan Kepengurusan DPP atau DPK Peradah Indonesia dilakukan apabila:
  - a. Melewati batas waktu periode kepengurusan sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan Surat Keputusan Susunan dan Personalia DPP atau DPK Peradah Indonesia maksimal 6 bulan;
  - b. Setelah batas waktu tersebut terlewati DPN Peradah Indonesia mengambil alih kewenangan DPP atau DPK Peradah Indonesia;
  - c. Mencemarkan nama baik organisasi;
  - d. Melanggar disiplin organisasi.
3. Untuk pembekuan DPK Peradah Indonesia, DPN Peradah Indonesia memperhatikan rekomendasi dari DPP Peradah Indonesia;
4. Mekanisme mengenai pembekuan pengurus DPP dan DPK Peradah Indonesia lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi.

**BAB XIII**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 44**

1. Musyawarah/rapat dianggap sah (*quorum*) apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah satu jumlah peserta;
2. Setiap Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara;
3. Peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara.

**Pasal 45**

1. Pengambilan keputusan dalam sabha dan rapat dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia;
2. Dalam hal sabha/rapat tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ini, peserta sabha/rapat tidak dapat mengambil keputusan;
3. Pengambilan Keputusan dalam sabha dan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat yang dilandasi oleh semangat satyamitra;
4. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

**BAB XIV  
PROGRAM KERJA ORGANISASI**

**Pasal 46**

1. Pokok-pokok Program Organisasi adalah seperti terdapat dalam Anggaran Dasar;
2. Mahasabha menjabarkan Pokok-pokok Program Organisasi tersebut menjadi Program Umum Organisasi sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional;
3. Wakil Ketua pada Dewan Pimpinan Nasional, menjabarkan Program Umum Organisasi tersebut menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Nasional;
4. Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Komisariat, menjabarkan Program Induk Organisasi menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Komisariat.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XVI  
PENUTUP**

**Pasal 48**

Ketentuan-ketentuan Organisasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan tidak sesuai atau bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan disesuaikan seperlunya.

**Pasal 49**

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

**KETETAPAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 004/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2021**

**TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. Bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. Bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah merumuskan dan menetapkan Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
7. Keputusan Mahasabha Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang pembentukan komisi-komisi;
8. Ketetapan Mahasabha Nomor: II/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang penyempurnaan AD dan ART;

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat dalam Rapat Komisi dan Sidang Pleno IV MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.**

Pertama:

Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini.

**Kedua:**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 18 Maret 2022  
pukul:

### **PIMPINAN SIDANG TETAP MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**

Lampiran : Ketetapan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 004/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Peradah Indonesia**

## **STRUKTUR ORGANISASI DAN SISTEM KERJA PERADAH INDONESIA MASA BHAKTI 2022-2025**

### **A. PENGERTIAN**

Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Provinsi (DPP), Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) ataupun Komisariat adalah sebuah struktur kelembagaan organisasi yang berperan pada fungsi koordinasi, konseptual, dan operasional. Fungsi tersebut dirumuskan berdasarkan atas situasi dan kondisi riil di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun. Sebagai organisasi yang memiliki hirarki kepengurusan, maka dalam menjalankan fungsi-fungsi yang ada, dituntun oleh rambu-rambu komunikasi, yaitu: garis instruksi dan garis koordinasi.

#### *a. Garis Instruksi*

Adalah menunjukkan hubungan kerja dengan pola perintah atau instruksi yang disampaikan dari pimpinan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai mekanisme yang berlaku. Adapun penggunaan garis instruksi adalah sebagai berikut :

1. Garis Instruksi terdapat pada struktur organisasi dimana terdapat tingkatan atau susunan yang didalamnya terdapat hubungan pimpinan dengan bawahan.
2. Garis Instruksi juga menunjukkan mekanisme pertanggungjawaban dari bawahan kepada pimpinan.
3. Garis Instruksi ditandai dengan suatu garis lurus yang utuh dengan pimpinan dan bawahan sebagai titik pangkal.

#### *b. Garis Koordinasi*

Adalah garis kerja yang diterjemahkan sebagai hubungan kerjasama atau koordinasi antar beberapa badan yang posisinya sama atau sejajar. Hubungan koordinasi dapat dilakukan antar lembaga atau badan atau pengurus dalam suatu struktur maupun antar struktur organisasi pada semua tingkatan yang sifatnya otonom. Adapun penggunaan garis koordinasi adalah :

1. Garis Koordinasi terdapat pada semua tingkatan organisasi yang didalamnya terdapat hubungan antar fungsionaris yang kedudukannya sejajar atau antar tingkatan organisasi yang bersifat otonom, dimana hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat instruksi hanya berkaitan dengan program kerja.


2. Dalam Garis Koordinasi tidak terdapat mekanisme atau hubungan pertanggungjawaban. Yang ada hanyalah mekanisme komunikasi dua arah.
3. Garis Koordinasi ditandai dengan garis putus-putus yang dapat menghubungkan antara fungsionaris dalam satu tingkatan atau antar tingkatan organisasi.

## **B. HIRARKI ORGANISASI PERADAH INDONESIA**

Hirarki Organisasi Peradah Indonesia adalah susunan tingkatan kelembagaan dari tingkat teratas sampai dengan tingkat terbawah. Didalamnya juga dijelaskan gambaran umum berdasarkan bagan yang terbentuk. Dalam Organisasi Peradah Indonesia terdapat struktur organisasi sebagaimana yang tergambarkan dalam Bagan Organisasi, serta alur instruksi dan koordinasi sebagaimana yang tergambarkan dalam Garis Instruksi dan Garis Koordinasi. Hal ini diperlukan dengan maksud agar mekanisme kerja dan alur pertanggungjawaban organisasi dapat berjalan dengan lancar. Bagan struktur, alur instruksi dan koordinasi digambarkan melalui gambar Bagan Organisasi.



# Bagan Hirarki Organisasi



Keterangan:

..... Garis Koordinasi

\_\_\_ Garis Intruksi/Komando

## Deskripsi Bagan Hirarki Organisasi

Berdasarkan gambaran Bagan Hirarki diatas, dapat dilihat hubungan antara tingkatan organisasi Peradaha Indonesia. Secara garis besar, bagan Hirarki Peradaha Indonesia juga menggambarkan hubungan-hubungan yang terjadi dalam 1 (satu) tingkatan organisasi. Adapun deskripsi dari bagan hirarki organisasi Peradaha Indonesia tersebut adalah sbb:


1. Antara Dewan Pimpinan Nasional dengan Dewan Pimpinan Provinsi
  - a. Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Dewan Pimpinan Nasional kepada Dewan Pimpinan Provinsi.
  - b. Hubungan dalam hal Garis Instruksi adalah khusus untuk kebijakan-kebijakan Organisasi yang bersifat Internal Keorganisasian
  
2. Antara Dewan Pimpinan Nasional dengan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota
  - a. Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Dewan Pimpinan Nasional kepada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
  - b. Hubungan dalam hal Garis Instruksi adalah khusus untuk kebijakan kebijakan Organisasi yang bersifat Internal Keorganisasian
  
3. Antara Dewan Pimpinan Nasional dengan Komisariat  
Hubungan yang dilaksanakan adalah hubungan instruksi secara tidak langsung melalui Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
  
4. Antara Dewan Pimpinan Provinsi dengan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota
  - a. Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Koordinasi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat koordinatif.
  - b. Hubungan koordinasi secara formal keorganisasian antara Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi dengan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat terlaksana apabila diwakili atau diketahui oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
  
5. Antara Dewan Pimpinan Provinsi dengan Komisariat  
Hubungan yang dilaksanakan adalah hubungan instruksi secara langsung untuk Komisariat Kecamatan dan tidak langsung melalui Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota untuk Komisariat Desa/Kelurahan.
  
6. Antara Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dengan Komisariat

Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota kepada Komisariat, dimana Komisariat sebagai perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

### C. HIRARKI KEPENGURUSAN PERADAH INDONESIA

Hirarki Kepengurusan PERADAH INDONESIA adalah struktur organisasi dalam 1 (satu) tingkatan organisasi. Seperti halnya Hirarki Organisasi, gambar bagan dan deskripsinya relatif sama karena hirarki ini hanya detail yang menjelaskan masing-masing bagian. Adapun bagian-bagian yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Komisariat.

#### 1. Dewan Pimpinan Nasional



#### Deskripsi


Deskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Dewan Pimpinan Nasional adalah sbb:

- a. Antara Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Koordinasi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Koordinatif antara Dewan Pertimbangan dengan Ketua Umum.
- b. Antara Ketua Umum dengan Wakil-wakil Ketua Umum  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Ketua

Umum ke Wakil Ketua Umum. Sehingga Wakil Ketua Umum akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.

- c. Antara Ketua Umum dengan Sekretaris Jendral  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Ketua Umum ke Sekretaris Jendral. Sehingga Sekretaris Jenderal akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.
- d. Antara Ketua Umum dengan Bendahara Umum  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat instruktif dari Ketua Umum ke Bendahara Umum. Sehingga Bendahara Umum akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.
- e. Antara Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Koordinasi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat koordinatif antara Ketua - Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
- f. Dan Seterusnya mengikuti Garis Instruksi dan Garis Koordinasi yang ada

## 2. Dewan Pimpinan Provinsi




## Deskripsi

Deskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Dewan Pimpinan Provinsi adalah sbb:

- a. Antara Dewan Penasehat dan Ketua  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Koordinasi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Koordinatif antara Dewan Penasehat dengan Ketua.
- b. Antara Ketua dengan Wakil Ketua  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Wakil Ketua. Sehingga Wakil Ketua akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- c. Antara Ketua dengan Sekretaris  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Sekretaris. Sehingga Sekretaris akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- d. Antara Ketua dengan Bendahara  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Bendahara. Sehingga Bendahara akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- e. Antara Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Koordinasi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Koordinatif antara Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- f. Dan seterusnya mengikuti Garis Instruksi dan Garis Koordinasi yang ada.

### 3. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota




## Deskripsi

Deskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah sbb:

- a. Antara Dewan Penasehat dan Ketua  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Koordinasi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Koordinatif antara Dewan Penasehat dengan Ketua.
- b. Antara Ketua dengan Wakil Ketua  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Wakil Ketua. Sehingga Wakil Ketua akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- c. Antara Ketua dengan Sekretaris  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Sekretaris. Sehingga Sekretaris akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- d. Antara Ketua dengan Bendahara  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Bendahara. Sehingga Bendahara akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- e. Antara Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Koordinasi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Koordinatif antara Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- f. Dan seterusnya mengikuti Garis Instruksi dan Garis Koordinasi yang ada.

## 4. Komisariat



## **Deskripsi**

Deskripsi dari Bagan Kepengurusan pada tingkat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah sbb:

- a. Antara Ketua dengan Sekretaris  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Sekretaris. Sehingga Sekretaris akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- b. Antara Ketua dengan Bendahara  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Instruksi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat Instruktif dari Ketua ke Bendahara. Sehingga Bendahara akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- c. Antara Sekretaris dengan Bendahara  
Hubungan yang dilakukan menggunakan Garis Koordinasi, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat koordinatif antara Sekretaris dan Bendahara.

## **D. KEPENGURUSAN PERADAH INDONESIA**

### **1. Dasar Pemikiran**

Kepengurusan Peradah Indonesia dimasing-masing tingkatan Organisasi merupakan sebuah perangkat personalia organisasi yang mempunyai tugas untuk menjalankan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme organisasi. Didalam menjalankan aktivitas kepengurusan, pengurus diberikan kewenangan yang sesuai dengan kriteria dan bidang tugas masing-masing.

### **2. Kepengurusan Pusat**

- a. Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Pertimbangan (DP) dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
- b. Komposisi dan Personalia DPN Peradah Indonesia terdiri atas:
  - 1) Ketua Umum;
  - 2) Wakil Ketua Umum sebanyak 9 (sembilan) orang yang masing-masing mengetuai sebuah Departemen;
  - 3) Sekretaris Jenderal;
  - 4) Wakil Sekretaris Jenderal sebanyak 2 (dua) orang;
  - 5) Bendahara Umum
  - 6) Wakil Bendahara sebanyak 2 (dua) orang;

- 7) Departemen;
  - 8) Badan semi otonom atau badan otonom yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional sesuai kebutuhan.
- c. Departemen pada Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas:
- 1) Departemen Organisasi dan Keanggotaan;
  - 2) Departemen Pendidikan dan Kaderisasi;
  - 3) Departemen Pengembangan Kewirausahaan;
  - 4) Departemen Informasi dan Komunikasi;
  - 5) Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga
  - 6) Departemen Keagamaan dan Sosial Masyarakat
  - 7) Departemen Lingkungan Hidup
  - 8) Departemen Kebudayaan dan Seni;
  - 9) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Pengurus Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- e. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional meliputi semua unsur Ketua, semua unsur Sekretaris, dan semua unsur Bendahara.
- f. Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional meliputi Pengurus Harian, Badan semi otonom atau badan otonom yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional sesuai kebutuhan.
- g. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Peradiah Indonesia adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari kepengurusan demisioner.
- h. Wewenang dan Tanggung Jawab Pembagian Tugas dan Wewenang masing-masing pengurus dalam struktur kepengurusan DPN Peradiah Indonesia adalah sbb:
- 1) Ketua Umum memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk urusan internal organisasi, memimpin pelaksanaan kepengurusan nasional Organisasi, mengkoordinasikan para Ketua serta kelengkapan Organisasi lainnya dan mewakili organisasi dalam berbagai komunikasi/interaksi eksternal keumatan/non keumatan.
  - 2) Wakil Ketua memiliki tugas dan kewenangan memimpin departemen sesuai dengan pembedanya. Menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dalam rakernas. Ketua-ketua memiliki kewenangan untuk pertama kalinya menggantikan Ketua Umum, jika ketua umum berhalangan tidak tetap yang pelaksanaannya berdasarkan penunjukan oleh Ketua Umum.
  - 3) Sekretaris Jenderal memiliki tugas dan kewenangan untuk urusan administrasi organisasi serta mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijaksanaan serta keputusan Dewan Pimpinan Nasional, baik untuk kebijakan internal maupun



eksternal. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang wakil Sekjen.

- 4) Bendahara Umum memiliki tugas dan kewenangan memimpin usaha penghimpunan dana serta mengelola semua kekayaan Organisasi. Bendahara Umum dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang bendahara.

i. Pembentukan Departemen

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia maka dianggap perlu dibentuk Departemen yang akan menjalankan program sesuai dengan fokus yang ditetapkan dalam program kerja. Untuk itulah dibentuk 9 departemen yang diperlukan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Departemen Organisasi dan Keanggotaan  
Melakukan pendataan anggota, pembinaan Organisasi, mantapkan manajerial tingkatan organisasi yang ada serta melakukan upaya pemekaran di wilayah yang belum ada Peradah Indonesia.
- 2) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)  
Melakukan upaya menumbuhkembangkan dan pembinaan kader melalui sistem dan metode kaderisasi yang berkesinambungan di semua jenjang organisasi.
- 3) Departemen Pengembangan Kewirausahaan  
Melakukan pengembangan usaha untuk mendukung dana organisasi serta menumbuh kembangkan jiwa interpreneur kader.
- 4) Departemen Informasi dan Komunikasi  
Melakukan publikasi kegiatan DPN Peradah Indonesia melalui berbagai media, membina komunikasi dengan kader di seluruh tingkatan organisasi dan bertindak sebagai juru bicara Ketua Umum.
- 5) Departemen Hubungan Kerjasama Antar Lembaga  
Melakukan Kajian terhadap permasalahan nasional maupun internasional serta membina hubungan dan kerjasama antar lembaga Keumatan/nonkeumatan baik di dalam dan luar negeri untuk eksistensi organisasi.
- 6) Departemen Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan  
Melakukan kajian dan kerja nyata terhadap isu-isu keumatan yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan
- 7) Departemen Lingkungan Hidup  
Melakukan kajian dan kerja nyata terhadap masalah lingkungan Hidup dan dampak lingkungan
- 8) Departemen Kebudayaan, seni dan Olahraga

Melakukan pengembangan minat dan bakat pemuda Hindu melalui kegiatan seni budaya dan olahraga

9) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Melakukan kajian terhadap permasalahan hukum dan HAM di Indonesia baik yang berkaitan dengan masalah keumatan/non-keumatan serta melakukan advokasi terhadap umat Hindu yang tersangkut masalah hukum.

- j. Dalam menyelenggarakan fungsi kepengurusannya, DPN dapat membentuk Badan Semi Otonom (BSO) atau Badan Otonom (BO) untuk mengelola jenis kegiatan tertentu yang bersifat permanen.

### 3. Kepengurusan Provinsi

- a. Pengurus Provinsi terdiri atas Dewan Penasehat (DP) dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP)
- b. Komposisi dan Personalia DPP Peradah Indonesia terdiri atas:
- 1) Ketua;
  - 2) Wakil Ketua;
  - 3) Sekretaris;
  - 4) Wakil Sekretaris;
  - 5) Bendahara;
  - 6) Wakil Bendahara;
  - 7) Koordinator Bidang;
  - 8) Bidang-bidang, sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Departementasi Dewan Pimpinan Nasional.
- c. Masa jabatan Pengurus DPP Peradah Indonesia adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari kepengurusan demisioner.
- d. Wewenang dan Tanggung Jawab
- Pembagian Tugas dan Wewenang masing-masing pengurus dalam struktur kepengurusan DPP Peradah Indonesia adalah sbb:
- 1) Ketua memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk urusan internal organisasi, dan mewakili organisasi dalam berbagai komunikasi/interaksi eksternal keumatan/non keumatan.
  - 2) Wakil Ketua bertugas untuk mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis atau lisan dari Ketua, dalam menjalankan tugas-tugasnya wakil ketua bertanggungjawab kepada ketua. Wakil ketua mengkoordinir bidang-bidang yang dipimpinnya.
  - 3) Sekretaris memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk urusan administrasi organisasi, dan mewakili atau melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan

penunjukan secara tertulis atau lisan dari Ketua. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh wakil Sekretaris.

- 4) Bendahara memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengatur administrasi keuangan Organisasi. Dalam menjalankan tugasnya Bendahara dibantu oleh wakil Bendahara.
- 5) Koordinator Bidang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab memimpin bidang sesuai dengan pembedangannya. Menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dalam rakerda.

e. Pembentukan Bidang

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga pembentukan Bidang pada DPP disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu pada departementasi DPN, maka dianggap perlu dibentuk bidang-bidang yang mencakup minimal 5 (lima) area fokus program sebagai berikut:

- 1) Organisasi dan Keanggotaan  
Melakukan pendataan anggota, pembinaan manajerial organisasi, serta melakukan upaya pemekaran organisasi.
- 2) Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)  
Melakukan upaya menumbuh kembangkan dan pembinaan kader melalui sistem dan metode kaderisasi yang berkesinambungan.
- 3) Pengembangan Kewirausahaan  
Melakukan pengembangan usaha untuk mendukung dana organisasi serta menumbuh kembangkan jiwa interpreneur kader.
- 4) Informasi dan Komunikasi  
Melakukan publikasi kegiatan DPN Peradiah Indonesia melalui berbagai media, membina komunikasi dengan kader di seluruh tingkatan organisasi dan bertindak sebagai juru bicara Ketua Umum.
- 5) Hubungan Kerjasama Antar Lembaga  
Melakukan Kajian terhadap permasalahan nasional serta membina hubungan dan kerjasama antar lembaga Keumatan/non-keumatan untuk eksistensi organisasi.

- f. Dalam menyelenggarakan fungsi kepengurusannya, DPP dapat membentuk Badan Semi Otonom (BSO) atau Badan Otonom (BO) untuk mengelola jenis kegiatan tertentu sesuai dengan kebutuhan.

#### **4. Kepengurusan Kabupaten/Kota**

- a. Pengurus Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Penasehat (DP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK)
- b. Komposisi dan Personalia DPK Peradiah Indonesia terdiri atas:
  - 1) Ketua;
  - 2) Wakil Ketua;
  - 3) Sekretaris;

- 4) Wakil Sekretaris;
  - 5) Bendahara;
  - 6) Wakil Bendahara;
  - 7) Koordinator Bidang;
  - 8) Bidang-bidang, sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Bidang pada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mewilayahinya.
- c. Masa jabatan Pengurus DPK Peradah Indonesia adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari kepengurusan demisioner.
- d. Wewenang dan Tanggung Jawab
- Pembagian Tugas dan Wewenang masing-masing pengurus dalam struktur kepengurusan DPK Peradah Indonesia adalah sbb:
- 1) Ketua memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk urusan internal organisasi, dan mewakili organisasi dalam berbagai komunikasi/interaksi eksternal keumatan/non keumatan.
  - 2) Wakil Ketua bertugas untuk mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis atau lisan dari Ketua, dalam menjalankan tugas-tugasnya wakil ketua bertanggungjawab kepada ketua. Wakil ketua mengkoordinir bidang-bidang yang dipimpinnya.
  - 3) Sekretaris memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk urusan administrasi organisasi, dan mewakili atau melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis atau lisan dari Ketua. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh wakil Sekretaris.
  - 4) Bendahara memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengatur administrasi keuangan Organisasi. Dalam menjalankan tugasnya Bendahara dibantu oleh wakil Bendahara.
  - 5) Koordinator Bidang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab memimpin bidang sesuai dengan pembedangannya. Menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dalam rakerda.
- e. Pembentukan Bidang
- Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga pembentukan Bidang pada DPP disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu pada departementasi DPN, maka dianggap perlu dibentuk minimal 5 Bidang yang akan menjalankan program sesuai dengan focus yang telah ditetapkan dalam program kerja dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Bidang Organisasi dan Keanggotaan  
Melakukan pendataan anggota, pembinaan manajerial organisasi, serta melakukan upaya pemekaran organisasi.

- 2) Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)  
Melakukan upaya menumbuh kembangkan dan pembinaan kader melalui sistem dan metode kaderisasi yang berkesinambungan.
  - 3) Bidang Pengembangan Kewirausahaan  
Melakukan pengembangan usaha untuk mendukung dana organisasi serta menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur kader.
  - 4) Bidang Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan  
Melakukan kajian dan kerja nyata terhadap isu-isu keumatan yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan.
  - 5) Bidang Kebudayaan, Olahraga dan Seni  
Melakukan pengembangan minat dan bakat pemuda Hindu melalui kegiatan seni budaya dan olahraga.
- f. Dalam menyelenggarakan fungsi kepengurusannya, DPK dapat membentuk Badan Semi Otonom (BSO) atau Badan Otonom (BO) untuk mengelola jenis kegiatan tertentu sesuai kebutuhan.

## **5. Kepengurusan Komisariat**

- a. Komposisi dan Personalia Komisariat Peradah Indonesia terdiri atas:
  - 1) Ketua;
  - 2) Sekretaris;
  - 3) Bendahara;
- b. Masa jabatan Pengurus Komisariat Peradah Indonesia adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari kepengurusan demisioner.
- c. Wewenang dan Tanggung Jawab  
Pembagian Tugas dan Wewenang masing-masing pengurus dalam struktur kepengurusan Komisariat Peradah Indonesia adalah sbb:
  - 1) Ketua memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk urusan internal organisasi, dan mewakili organisasi dalam berbagai komunikasi/interaksi eksternal keumatan/non keumatan.
  - 2) Sekretaris memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk urusan administrasi organisasi.
  - 3) Bendahara memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengatur administrasi keuangan Organisasi.
- d. Dalam menyelenggarakan fungsi kepengurusannya, Komisariat dapat membentuk seksi.

**KETETAPAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 004/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG  
PROGRAM UMUM ORGANISASI  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. Bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. Bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah menjabarkan Pokok-pokok Program menjadi Program Umum Organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
7. Keputusan Mahasabha Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang pembentukan komisi-komisi;
8. Ketetapan Mahasabha Nomor: II/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang penyempurnaan AD dan ART;
9. Ketetapan Mahasabha Nomor: III/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat dalam Rapat Komisi dan Sidang Pleno IV MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Program Umum Organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.**

Pertama:

Program Umum Organisasi seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini.

Kedua:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 18 Maret 2022  
pukul:

### **PIMPINAN SIDANG TETAP MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**

Lampiran 1 : Ketetapan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 004/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Program Umum Organisasi Peradah Indonesia**

**PROGRAM UMUM ORGANISASI  
DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)  
MASA BHAKTI 2022-2025**

## **PENDAHULUAN**

### **I. DASAR PEMIKIRAN**

Kemajuan suatu bangsa dan Negara ditentukan oleh sejauh mana kualitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh generasi muda di Negara tersebut. Oleh karena itu, generasi muda sebagai pelopor dan penentu perubahan memiliki peran yang sangat penting, sehingga perlu kesadaran bersama para generasi muda Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dan memiliki kemampuan memaknai setiap perubahan yang ada.

Peran strategis pemuda dalam pembangunan adalah sebagai kekuatan moral, *social control* dan *agen of change*. Pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkan kembangkan aspek etik dan moralitas, melaksanakan ajaran agama, membina kekuatan mental dan spiritual dalam setiap aspek kehidupannya. Fungsi sebagai *social control* diejawantahkan dengan kepekaan sosial yang tinggi terhadap permasalahan social kemasyarakatan, memiliki solidaritas dan jiwa melayani, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warganegara, bersikap kritis, transparan dan ikut ambil bagian dalam pembangunan bangsa sesuai dengan porsinya. Sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, memiliki kepedulian terhadap masyarakat, politik, ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.

Generasi muda Hindu sebagai bagian integral dari bangsa ini turut mengambil peran strategis seperti tersebut diatas dengan menghimpun diri dalam organisasi pergerakan Peradah Indonesia. Pelaksanaan fungsi kepemudaan diyakini sebagai swadharma dalam bidang dharma agama dan dharma Negara yang sudah digariskan dalam ajaran Hindu. Namun demikian Generasi muda Hindu yang terhimpun dalam Peradah Indonesia menyadari perlu ditentukan fokus gerakan sehingga visi dapat tercapai dan terukur.



Dalam fungsi *agent of change* Peradiah Indonesia menetapkan hati untuk menjadi pusat gerakan generasi muda Hindu bidang kepemimpinan dan kewirausahaan. Hal ini dapat difahami sebagai pemikiran kritis yang sesuai dengan kondisi ril umat Hindu di Indonesia saat ini. Umat Hindu di Indonesia jika berbicara kepemimpinan dan kewirausahaan masih sangat jauh dibandingkan yang lain. Pemimpin dan wirausaha muda Hindu yang berkiprah di kancah nasional tidak lebih dari hitungan jari. Selain itu fokus dua gerakan ini diilhami oleh hasil perenungan filsuf besar Hindu, Swami Wiwekananda, dimana beliau mengatakan “agama tidak ada artinya bagi orang yang kelaparan”. Renungan ini dapat diartikan, untuk melaksanakan fungsi sebagai kekuatan moral, generasi muda Hindu pada khususnya dan umat Hindu pada umumnya harus terlebih dahulu memiliki kemandirian baik dibidang ekonomi maupun sikap mental. Dengan kata lain sebelum kita berbicara tentang pelaksanaan agama kita harus kuat terlebih dahulu dibidang ekonomi sehingga kesejahteraan umat Hindu bisa terjamin. Jika umat Hindu sudah sejahtera, maka dengan sendirinya pelaksanaan agama akan lebih matang dilaksanakan dan ketakutan konversi agama yang selama ini menghantui kita akan sirna.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tujuan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Pokok-pokok Program yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradiah Indonesia, dipandang perlu untuk dijabarkan dalam bentuk Program Umum Organisasi Peradiah Indonesia, yang nantinya akan dijabarkan lagi menjadi Program Induk dan Program Kerja Organisasi, sesuai dengan jenjang kepengurusan masing-masing.

## **1. LANDASAN**

Landasan Program Umum Organisasi Peradiah Indonesia adalah:

- a. Landasan Idiil: Pancasila
- b. Landasan Konstitusional:
  1. UUD 1945
  2. AD/ART Peradiah Indonesia
- c. Landasan Yuridis:
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- d. Landasan Operasional: Program Pemerintah, Kebutuhan Umat serta Masyarakat

## **2. MAKSUD**

Program Umum Organisasi Peradaha Indonesia dirumuskan dengan maksud menterjemahkan visi misi Peradaha menjadi pedoman untuk direalisasikan dalam program kerja, serta mewujudkan generasi muda Hindu yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan yang mandiri demi terwujudnya kesejahteraan umat Hindu.

## **3. TUJUAN**

Tujuan Program Umum Organisasi Peradaha Indonesia adalah memberikan acuan penyusunan Program Kerja di semua jenjang kepengurusan sehingga tercipta keselarasan serta keterpaduan dalam mencapai cita-cita Peradaha Indonesia seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui program dan kegiatan tiga tahunan (satu periode).

## **4. PENGERTIAN**

- a. Pokok-pokok Program adalah sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar Peradaha Indonesia, yang bersifat sebagai acuan dalam perumusan segala program, kebijakan, dan aktivitas organisasi.
- b. Program Umum Organisasi Peradaha Indonesia adalah acuan yang bersifat umum dan menjadi pedoman dasar bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan kepengurusan Peradaha Indonesia di setiap tingkatan.
- c. Landasan adalah perangkat normatif dan konstitusional yang digunakan untuk melandasi perumusan Program Umum Organisasi Peradaha Indonesia.
- d. Arah adalah perspektif yang digunakan dalam Program Umum Organisasi demi kepastian terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan kemudian dalam perumusan, penjabaran, dan pelaksanaan Program Umum Organisasi.
- e. Strategi adalah rangkaian tindakan yang ditetapkan untuk menjamin keterarahan langkah-langkah perumusan, penjabaran, dan pelaksanaan Program Umum Organisasi.
- f. Ruang lingkup adalah acuan perhatian yang dipandang strategis dalam perumusan, penjabaran, dan pelaksanaan Program Umum Organisasi.
- g. Mekanisme pelaksanaan adalah acuan bagi mekanisme pelaksanaan program organisasi di setiap angkatan.

## **II. ARAH**

Berdasarkan Tujuan, Tugas Pokok, dan Fungsi Peradah Indonesia yang tercantum dalam AD/ART Organisasi, maka Program Umum Organisasi diarahkan pada:

- a. Pelaksanaan ajaran Agama oleh generasi muda Hindu.
- b. Pelaksanaan nilai-nilai keteladanan Organisasi (sathyamitra, sadhana, sevanam, samskara, santosa) kepada seluruh anggota Peradah Indonesia.
- c. Pembinaan kesadaran dan pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, hukum dan ham, kepemimpinan, kewirausahaan, keadilan dan kesejahteraan.
- d. Pelaksanaan manajemen organisasi yang terarah dan berkelanjutan disemua tingkatan organisasi.
- e. Peningkatan kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan generasi muda Hindu demi meningkatkan kesejahteraan umat Hindu Indonesia.
- f. Pembinaan kemampuan studi kasus dan komunikasi yang efektif bagi kader Peradah di semua tingkatan Organisasi.

## **III. STRATEGI**

Berdasarkan arah tersebut di atas, maka strategi pelaksanaan Program Umum Organisasi ini disusun sebagai berikut:

- a. Memantapkan keberadaan Peradah Indonesia sebagai pusat gerakan generasi muda Hindu bidang Kepemimpinan dan Kewirausahaan di setiap tingkatan kepengurusan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan manajemen organisasi berdasarkan hasil-hasil Mahasabha Peradah Indonesia di semua tingkatan organisasi.
- c. Meningkatkan komunikasi antar tingkatan kepengurusan Peradah Indonesia.
- d. Memperbanyak refrensi Kepemimpinan dan kewirausahaan sebagai upaya peningkatan SDM kader Peradah dan generasi muda Hindu Indonesia.
- e. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kader Peradah Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan.
- f. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Peradah Indonesia dengan pemangku kepentingan baik pemerintahan maupun non pemerintahan.
- g. Pemantauan, Evaluasi dan akuntabilitas program

## **IV. RUANG LINGKUP**

Selaras dengan keberadaan Peradah Indonesia sebagai pusat gerakan generasi muda Hindu bidang kepemimpinan dan kewirausahaan, serta dengan memperhatikan arah dan strategi pelaksanaan program, maka Ruang Lingkup pelaksanaan Program Umum Organisasi Peradah Indonesia meliputi hal – hal sbb:

1. Penanaman ideologi organisasi

2. Penataan Manajemen organisasi
3. Pendidikan dan pelatihan kader
4. Program berkelanjutan
5. Kepemimpinan dan kewirausahaan
6. Sosial, budaya dan kemasyarakatan
7. Hukum dan HAM

## **V. POKOK-POKOK PROGRAM**

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Pokok-pokok Program Peradiah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bina-Dharma, yaitu meningkatkan KEAGAMAAN melalui pemahaman dan pelaksanaan ajaran weda;
2. Bina-Warga, yaitu meningkatkan rasa KEMANUSIAAN dengan mengatur gerak dan dinamika organisasi untuk mewujudkan masyarakat inklusif;
3. Bina-Kriya, yaitu melaksanakan KERJA NYATA dalam setiap aktivitas dalam rangka meningkatkan sumberdaya umat Hindu dan Bangsa Indonesia;
4. Bina-Sandhiwani, yaitu Mebina KOMUNIKASI yang berkelanjutan dengan berbagai stakeholder untuk mengawal kepentingan umat Hindu;
5. Bina-Artha, yaitu mewujudkan KEMANDIRIAN masyarakat Hindu baik berupa sikap mental maupun ekonomi untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

## **VI. PROGRAM UMUM**

Program umum organisasi ini merupakan acuan yang mendasar bagi perumusan program kerja Peradiah Indonesia dalam satu periode kepengurusan. Sesuai dengan arah, strategi, dan pokok-pokok program, maka program umum Peradiah Indonesia adalah sbb:

1. Dalam Lingkup Bina Dharma  
Melakukan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan generasi muda Hindu, melakukan kajian yang berkaitan dengan permasalahan pemahaman dan praktek keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Dalam Lingkup Bina Warga  
Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk menumbuh kembangkan rasa kemanusiaan dalam diri setiap kader dengan landasan nilai solidaritas guna membentuk masyarakat inklusif.
3. Dalam Lingkup Bina Kriya  
Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas kader Peradiah Indonesia bidang kepemimpinan dan kewirausahaan. Dalam

lingkup ini juga dapat dilakukan sinergi dengan stakeholder baik pemerintahan maupun non pemerintahan untuk menyukseskan program bangsa.

4. Dalam Lingkup Bina Sandhiwani

Melakukan kegiatan ilmiah berupa penelitian, seminar, sarasehan, workshop yang berkaitan dengan regulasi dan konsep pembangunan bangsa dan Negara berdasarkan ajaran Hindu

5. Dalam Lingkup Bina Artha

Melakukan kegiatan pengembangan enterprenuership kader. Dalam lingkup ini juga dilakukan kegiatan ekonomi untuk pendanaan organisasi.

Lebih lanjut dijabarkan dalam matrik di bawah ini.

**PROGRAM UMUM  
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERADAH INDONESIA  
MASA BHAKTI 2022-2025**

<b>DEPARTEMEN</b>	<b>INDUK PROGRAM</b>
<b>KESEKJENAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan sekretariat organisasi yang lebih representatif dan mandiri di Ibu Kota Negara Baru.</li> <li>- Memberikan penghargaan tahunan kepada DPP dan DPK yg berprestasi.</li> <li>- Penyeragaman identitas atribut organisasi.</li> <li>- menyusun buku pedoman organisasi.</li> </ul>
<p><b>Departemen Organisasi dan Keanggotaan</b> Meliputi fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keorganisasian</li> <li>2. Keanggotaan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update database anggota berbasis teknologi dan informasi.</li> <li>- Peningkatan Manajemen organisasi.</li> <li>- Pemantauan dan evaluasi program kerja DPP dan DPK supaya inline dengan Program Umum Organisasi dan Hasil Mahasabha</li> <li>- Penertiban lokasabha DPP</li> <li>- Revitalisasi DPP dan DPK yang vakum.</li> <li>- Pengembangan Organisasi ke Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang belum ada Peradah Indonesia.</li> <li>- Penyusunan dan Pengadaan Buku Pedoman Organisasi.</li> </ul>

<p><b>Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)</b> Meliputi fungsi: Pendidikan Kader Peradah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan modul PAKEM</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan bidang kepemimpinan dan kewirausahaan</li> <li>- PAKEM tingkat nasional</li> <li>- Outing</li> </ul>
<p><b>Departemen Pengembangan Kewirausahaan</b> Meliputi fungsi: 1. Unit usaha 2. Pelatihan kewirausahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrepreneurship tingkat Nasional</li> <li>- Sosialisasi kebijakan pemerintah terkait koperasi dan UMKM</li> <li>- Pemberdayaan ekonomi pemuda hindu.</li> <li>- Pengembangan Koperasi Sinergi Nusantara</li> <li>- Menjembatani akses permodalan dalam pengembangan usaha daerah.</li> </ul>
<p><b>Departemen Informasi dan Komunikasi</b> Meliputi fungsi: 1. Sosialisasi program 2. Komunikasi berbasis Informasi Teknologi (IT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi program Peradah Indonesia baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan melalui media cetak, elektronik, maupun IT.</li> <li>- Rilis database ke website Peradah Indonesia.</li> <li>- Optimalisasi email menggunakan domain resmi dan website Peradah Indonesia</li> <li>- Press Release</li> </ul>
<p><b>Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga</b> Meliputi fungsi: Koordinasi dan komunikasi nasional maupun internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi jejaring Organisasi baik keumatan maupun non keumatan di dalam dan luar negeri</li> <li>- Kerjasama Program baik pemerintahan maupun swasta</li> <li>- Interfaith Generasi Muda Hindu</li> </ul>
<p><b>Departemen Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan</b> Meliputi fungsi: 1. Kajian Keagamaan 2. Kajian social kemasyarakatan 3. Aksi sosial kemanusiaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengabdian masyarakat (Peradah Peduli)</li> <li>- Penelitian keagamaan dan sosial kemasyarakatan</li> <li>- Seminar, sarasehan, workshop</li> </ul>

<p><b>Departemen Lingkungan Hidup</b> Meliputi fungsi: Perawatan dan pelestarian lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersinergi dengan Lembaga atau Instansi Lingkungan Hidup</li> <li>- Inisiatif Pura Hijau (INIPUJA)</li> </ul>
<p><b>Departemen Kebudayaan, Seni dan Olahraga</b> Meliputi fungsi: 1. Seni Budaya 2. Olahraga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi warisan budaya</li> <li>- <i>Study tour</i> ke cagar budaya</li> <li>- Festival olahraga dan seni tingkat nasional.</li> </ul>
<p><b>Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b> Meliputi fungsi: 1. Legislasi 2. Advokasi Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengawal proses perundangan di legislatif</li> <li>- Diklat Hukum dan Politik</li> <li>- Pembentukan Lembaga Advokasi Peradiah Indonesia.</li> </ul>

## VII. MEKANISME PELAKSANAAN

Sesuai dengan fungsi Peradiah Indonesia sebagai wadah gerakan bagi generasi muda Hindu bidang kepemimpinan dan kewirausahaan yang sistematis di seluruh Indonesia, dan dengan berdasarkan arah, strategi pelaksanaan, pokok-pokok program dan program umum organisasi yang telah ditetapkan di atas, maka untuk mewujudkannya ditempuh mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

1. Program Umum harus dijabarkan menjadi program kerja, melalui forum yang berwenang menetapkannya, oleh pelaksana program di seluruh tingkatan organisasi.
2. Penjabaran program umum hendaknya dilakukan dalam rangka mempertajam kemampuan dan kapabilitas kepemimpinan dan kewirausahaan.
3. Penjabaran program umum menjadi program kerja hendaknya mempertimbangkan Balanced Scorecard, yaitu financial (dana), customer (kader), internal proses (proses internal) dan learn and growth (pertumbuhan dan perkembangan kompetensi kader).
4. Dalam melaksanakan program kerja, masing-masing tingkatan kepengurusan Peradiah Indonesia bertindak sebagai perencana, pengarah, dan pengkoordinasi dengan melibatkan segenap potensi yang ada dan memperhatikan karakteristik daerah masing-masing.

## **VIII.PENUTUP**

Program umum organisasi ini merupakan pedoman bagi seluruh tingkatan kepengurusan Peradah Indonesia untuk menyusun program kerja selama satu periode kepengurusan. Gambaran umum kegiatan yang terkandung dalam program umum ini nantinya akan lahir dalam bentuk kerja nyata untuk akselerasi pembangunan umat Hindu pada umumnya dan generasi muda Hindu pada khususnya.



**KETETAPAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
NOMOR : 004/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG  
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

**Menimbang:**

- a. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah mengeluarkan Pokok-pokok Pikiran Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

**Mengingat:**

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
7. Keputusan Mahasabha Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang pembentukan komisi-komisi;
8. Ketetapan Mahasabha Nomor: II/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang penyempurnaan AD dan ART;
9. Ketetapan Mahasabha Nomor: III/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja;

10. Ketetapan Mahasabha Nomor: IV/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Program umum Organisasi;
11. Ketetapan Mahasabha Nomor: V/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Roadmap Organisasi.

**Memperhatikan:**

Pendapat-pendapat dalam Rapat Komisi dan Sidang Pleno IV MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.**

**Pertama:**

Pokok-pokok Pikiran Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini.

**Kedua:**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 18 Maret 2022  
pukul:

**PIMPINAN SIDANG TETAP  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**

Lampiran 1 : Ketetapan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 004/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Pokok-Pokok Pikiran Dan Rekomendasi Peradah Indonesia**

**POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)  
TAHUN 2022-2025**

**A. PENDAHULUAN**

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai pernyataan untuk tetap menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, sebagai upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pernyataan memanusiaikan manusia dengan membangun kehidupan sosial budaya yang bermartabat. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan komitmen kehidupan bangsa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa.

Tahun ini Indonesia memasuki usia kemerdekaan yang ke 78 tahun. Banyak hal yang telah dicapai salah satu diantaranya adalah perkembangan demokrasi dan meningkatnya peran masyarakat sipil (civil society). Namun tidak dapat dipungkiri pula, Indonesia masih jauh dari cita-cita kemerdekaan bangsa seperti tersebut di atas. Masalah ketimpangan kemakmuran Indonesia barat dan timur masih terbentang jurang yang dalam. Hal ini juga bisa dilihat dari rasio gini sebagai indikator ketimpangan kemakmuran yang saat ini mencapai angka 0,41 dan dinyatakan sebagai ketimpangan terburuk sejak Indonesia merdeka.

Modal penting untuk mencapai cita-cita kemerdekaan adalah penduduk. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, ditambah lagi sejak tahun 2012 Indonesia mendapatkan bonus Demografi, yaitu dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari lansia, dan anugerah kekayaan alam yang melimpah, tentu menjadi modal untuk optimis mencapai cita-cita yang diimpikan. Pertanyaannya apakah dengan modal bonus demografi dan kekayaan alam tersebut sudah cukup meyakinkan ditengah serbuan globalisasi seperti sekarang ini?

Peradiah Indonesia sebagai organisasi Pemuda Hindu tingkat Nasional yang merupakan bagian integral dari entitas bangsa Indonesia, merasa memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana disebutkan di atas. Melalui kader-kader organisasi yang tersebar di seluruh Nusantara, sudah saatnya menebar peran dan berkontribusi menyumbangkan gagasan dan kerja nyata demi mewujudkan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia tersebut.

Peradiah Indonesia berkeyakinan proses pembangunan dan penguatan di berbagai sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu terus direvitalisasi dan transformasi. Oleh karena itu, Peradiah Indonesia menyampaikan Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi sebagai berikut:

## **B. EKSTERNAL**

### **1. Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Bidang Politik.**

“Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama” (teori klasik Aristoteles). Teori klasik ini sengaja dikutip untuk melihat bagaimanakah pemahaman politik di Indonesia? Apakah ditujukan untuk kepentingan bersama atau segelintir elit saja?

Ketika berbicara tentang politik yang muncul dibenak kita adalah bagaimana pergulatan para politikus untuk memenangkan pemilu dengan tujuan menduduki jabatan strategis. Pemilu 2014 lalu, baik legislatif maupun presiden berjalan dengan aman dan kondusif, meskipun ada beberapa riak terutama pada pilpres karena terjadi head to head, namun secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan lancar. Hal ini menggabarkan tingkat demokrasi Bangsa Indonesia yang mengalami peningkatan meskipun secara kuantitas partisipasi pemilih mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2009. Menurut data KPU pada pemilu 2009 tingkat partisipasi pemilih sejumlah 72 persen, untuk pemilu 2014 tingkat partisipasi pemilih menurun menjadi 70 persen. KPU mengklaim angka 70 persen bukanlah angka yang buruk. Dari kuantitas memang menurun, namun secara kualitas mengalami peningkatan dengan banyaknya keterlibatan sukarelawan yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan pemilu.

Dari Pelaksanaan pemilu tersebut ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama politik uang (money Politic) yang digunakan para caleg. Berbicara pemilu maka yang terlintas dipikiran masyarakat adalah pembagian uang, sembako, bahan bangunan, pakaian gratis dari para caleg. Masyarakat

tidak berpikir jangka panjang, bahwa suara mereka sudah di beli sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan dan hak-hak politik mereka dalam kurun waktu lima tahun.

Selain itu hal yang tidak mendapat perhatian lebih pasca pemilu, yaitu pengawasan rakyat terhadap wakil-wakil yang mereka pilih. Hal ini dapat difahami sebagai kegagalan partai politik melakukan pendidikan politik pada masyarakat tingkat bawah (grass root). Masyarakat hanya dijadikan sebagai sumber suara dan ditinggalkan setelah pemilu. Akibatnya demokrasi yang berjalan bukan dalam artian yang hakiki dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, namun yang berjalan adalah demokrasi prosedural yang tidak menutup kemungkinan berada di bawah kendali elit politik. Fenomena perpecahan partai politik yang mendulang suara signifikan setidaknya bisa dijadikan indikator bahwa di Indonesia kini sedang berjalan demokrasi prosedural semata. Pertanyaannya apa yang salah dengan sistem politik kita?

Politik terlanjur difahami sebagai penguasaan dan dominasi berbagai domain publik. Sedangkan politikus difahami sebagai orang dengan tindakan instrumentalistik yang berusaha mengeksploitasi regulasi untuk kepentingan individu atau kelompoknya saja. Gambaran politikus Indonesia sekarang ini mendekati deskripsi Max Weber yang menyatakan bahwa politikus adalah orang-orang yang menghidupi dirinya dari politik, dan bukan sebaliknya, orang-orang yang menghidupi politik dengan sumbangsih tenaga, pikiran, dan kearifan dirinya.

Agenda besar bangsa ini dalam demokrasi akan memasuki babak baru dengan dilaksanakannya pilkada serentak Desember mendatang. Sebanyak 269 daerah dengan rincian 9 propinsi, 36 kota dan 224 kabupaten akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Sisanya dari 537 propinsi dan kabupaten/kota akan di gelar pada tahap dua pebruari 2016 dan tahap tiga juni 2018. Pilkada serentak ini merupakan hal baru bagi Indonesia bahkan dunia. Pihak penyelenggara, KPU belum bisa merefleksi capaian dan tantangannya sebab belum ada presedennya.

Berkaca dari pelaksanaan pemilu terdahulu, hal yang perlu diantisipasi dari pilkada serentak ini adalah konflik horizontal antar para pendukung partai. Hal ini menjadi penting melihat fenomena perpecahan partai peserta pemilu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi gesekan para pendukung masing-masing partai di grass root. Jangan sampai hajatan demokrasi ini dinodai dengan noktah hitam perpecahan bangsa.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, Peradiah Indonesia merekomendasikan hal-hal berikut:

a. Peningkatan partisipasi politik rakyat

Peningkatan partisipasi politik rakyat sangat penting dalam demokrasi. Hal ini diingatkan oleh Hannah Arendt yang mengatakan sekalipun kekuasaan di tangan rakyat, itu hanya dimiliki saat hari pemilu. Setelahnya, kekuasaan sepenuhnya berpindah tangan kepada mereka yang memenangi pemilu.

Untuk itu perlu ada pendidikan politik yang berkelanjutan untuk rakyat agar kebermaknaan demokrasi menyentuh sisi substansial. Pendidikan politik rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga kewajiban partai politik. Semakin tinggi tingkat edukasi masyarakat, akan semakin rasional mereka memilih calon wakil dan pemimpin mereka. Praktik *vote buying* yang muncul dalam pemilu dan pilkada harus dikurangi agar pemilu dan pilkada tak beralih dari rakyat untuk elite.

b. Reformasi partai politik

Reformasi partai politik merupakan agenda penting, karena partai politik memiliki peran sentral dalam sistem politik Indonesia sehingga harus mencerminkan budaya luhur demokrasi yang dianut Bangsa Indonesia. Kenyataannya selama ini partai politik lebih mirip dengan mesin oligarki dan sangat minim nilai demokratis. Partai hanya menjadi milik elit saja, sehingga jika ingin menjadi kepala daerah maupun legislator harus mendapat restu elit partai. Ironisnya partai politik mengumbar demokrasi dalam jualannya memenangkan pemilu, tapi tidak menjalankan demokrasi dalam tubuh partai itu sendiri. Peradiah Indonesia menyerukan partai politik dihajatkan untuk menjadi milik Bangsa Indonesia bukan segelintir elit saja. Dalam konteks politik populis yang mulai berkembang pada abad ini, jika partai politik tidak segera mereformasi diri, maka akan ditinggalkan oleh pendukung, sebab yang dilihat oleh pemilih sekarang adalah figur bukan partainya.

c. Antisipasi konflik horizontal pada pilkada serentak

Ancaman perpecahan dengan merebaknya konflik horizontal di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada serentak harus diantisipasi dengan penguatan penegak hukum. Meskipun dari Laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2010, yang hanya menemukan 5 proses kasus kekerasan dari 500 pilkada sejak 2005 – 2008 silam, sikap preventif ini perlu dilakukan melihat pemilu 2014 lalu yang dipenuhi dengan *black campaign*. Peradiah Indonesia menyerukan kepada seluruh

komponen Bangsa Indonesia untuk bersama sama menjaga martabat bangsa dalam pesta demokrasi pilkada serentak yang akan digelar desember mendatang. Terlebih pada peserta pilkada untuk tidak menggunakan black campaign yang menyulut konflik horizontal karena hanya akan menjadi beban yang tidak ringan pada masa pemerintahannya jika terpilih.

d. Pengarus utamaan politik toleransi

Setiap partai politik harus mengedepankan politik yang menghargai keberagaman dan bukan mengarah pada penyeragaman. Kedepan politik toleransi harus diinternalisasi dan dilaksanakan oleh seluruh stake holders bangsa sebagai perwujudan kebudayaan bangsa. Politik harus mendorong masyarakat untuk bebas mengekspresikan diri secara aktif tanpa adanya tekanan di ruang sosial yang pluralistik.

e. Menolak praktik politik transaksional

Peradiah Indonesia menyerukan kepada semua komponen Bangsa Indonesia untuk menolak praktik politik transaksional yang bisa merenggut hak politik dan kesejahteraan rakyat jangka panjang. Politik transaksional yang dikenal juga dengan politik dagang sapi ditandai dengan adanya jual-beli dengan alat pembayaran yang tidak selamanya berupa uang namun bisa juga berupa jabatan ataupun lainnya. Banyaknya pejabat yang menduduki posisi strategis yang tidak memiliki kapabilitas dibidangnya merupakan salah satu dampak politik transaksional. Tentu ini berdampak pada masyarakat terkait dengan eksekusi program yang lambat. Selain itu politik transaksional hanya akan melahirkan pemimpin yang transaksional yang mengeluarkan kebijakan hanya berdasarkan kepentingan jual-beli semata yang umumnya bersifat jangka pendek tanpa melihat dampak jangka panjang. Kebijakan seperti ini tidak berpihak pada rakyat sehingga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. **Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Hukum dan HAM**

Berbagai penyelewengan hukum yang dilakukan oleh aparat dan lembaga penegak hukum semakin menghilangkan keyakinan rakyat terhadap hukum dan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan (the last resort of justice). Mafia peradilan sudah menjadi sesuatu yang wajar dan lumrah di negeri ini.

Terkuaknya kasus penyuaapan sejumlah fungsionaris Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Juli 2018 lalu semakin menambah panjang daftar penegak hukum yang korup dan menghalalkan segala cara. Hal



ini menimbulkan asumsi, bahwa siapa yang kuat, yang memiliki kekuasaan dan punya harta melimpah dapat membeli hukum itu sendiri. Negara yang katanya berdasarkan atas hukum menjadikan hukum sebagai panglima terdengar klise di telinga rakyat.

Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan malah dirasakan sebagai sumber ketidakadilan itu sendiri. Sangat ironis seorang nenek di Situbonda, Jawa Timur di vonis hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta lantaran mencuri kayu jati milik Perhutani. Sedangkan seorang koruptor bisa bebas berkeliaran di luar tahanan sampai jalan-jalan ke luar negeri, mendapatkan remisi, fasilitas bak hotel berbintang di sel tahanan. Potret suram penegakan hukum dan keadilan di negeri ini semakin membuat rakyat menjadi pesimistis dan apatis.

Belum lagi kasus pelanggaran HAM yang seolah tidak pernah ada titik terang akan ada penyelesaiannya di negeri ini. Presiden Jokowi dalam pidatonya pada hari peringatan HAM sedunia menyampaikan komitmen akan menyelesaikan kasus HAM masa lalu secara berkeadilan. Namun sayang pernyataan itu pun seperti kontra produktif dengan tindakan Menteri Hukum dan HAM yang membebaskan pembunuh Munir, seorang aktivis HAM, Pollycarpus Budihari Priyanto, padahal belum semua yang ikut terlibat diadili. Hal ini tentu melukai hati rakyat yang menginginkan kasus ini segera diselesaikan. Selain itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat baik TNI maupun Polri seolah ditutup-tutupi. Seperti Kasus cebongan, Yogyakarta yang menewaskan 4 orang tahanan akibat aksi spontan 11 prajurit Kopasus. Kasus perbudakan di Lebak Wangi, Sepatan, Tangerang Banten yang dibantu oleh aparat Polri dan TNI yang tidak pernah tuntas diungkap ke publik bagaimana proses peradilannya.

Mengembalikan hukum sebagai panglima sangat dibutuhkan untuk menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu pemerintah perlu menjamin berjalannya rule by the law bukan rule by the man. Hal ini sangat penting karena makna sebenarnya penegakan hukum (law enforcement) tidak lain adalah membuat aturan hukum terlaksana atas dasar kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan. Jangan sampai wajah hukum di Indonesia bopeng karena kepentingan politik.

Berdasarkan pemikiran di atas, Peradiah Indonesia merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan

Pemerintahan berkewajiban melaksanakan pemerintahan yang bersih (good government) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata pemerintahan yang baik meskipun tidak menjamin segala sesuatu akan sempurna, namun efektif untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mencapai pada *system good governance*, menjadi penting untuk dilakukan reformasi birokrasi agar mampu menjawab tantangan yang makin kompleks. Reformasi birokrasi bisa juga diartikan sama dengan revolusi mental di kalangan birokrat. Dari birokrasi dengan biasanya dilayani menjadi birokrasi yang melayani.

- b. Menolak dijadikannya hukum sebagai alat kejahatan  
Kekisruhan pengisian jabatan Kapolri beberapa bulan lalu memberikan gambaran syaratnya kepentingan politik yang mempengaruhi hak prerogatif presiden. Bagaimana mungkin jabatan tertinggi penegak hukum diisi oleh orang yang mengalami masalah hukum. Kuatnya tekanan politik yang mengarah pada meloloskan personal yang bermasalah menjadi pimpinan Polri bukan tidak mungkin mengarah pada kepentingan untuk melindungi kepentingan yang tidak benar para elit politik ataupun elit hukum. Menurut Nitibaskara, "Law as tool of crime", perbuatan jahat dengan hukum sebagai alatnya adalah kejahatan yang sempurna, sulit dilacak, karena diselubungi oleh hukum dan berada di dalam hukum. Oleh karena itu, Peradiah Indonesia menyerukan kepada pemerintah dan elit politik untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi kejahatan yang sudah dilakukan.
- c. Segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu  
Penanganan kasus pelanggaran HAM selalu menjadi PR dari satu rezim ke rezim berikutnya. Seakan-akan pemerintah enggan untuk menyelesaikannya dengan tuntas. Peradiah Indonesia menyerukan pada pemerintahan Jokowi-JK untuk konsisten dengan janjinya segera menyelesaikan kasus HAM masa lalu untuk memulihkan harkat dan martabat manusia yang menjadi korban sebagai bagian dari Bangsa Indonesia.
- d. Reformasi sistem dan penegakan hukum  
Sesuai dengan Nawacita poin ke empat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, Peradiah Indonesia menyerukan kepada pemerintah untuk konsisten dengan janjinya, sehingga praktik korupsi karena penegakan hukum yang tidak baik dapat diatasi. Hal ini akan

mengembalikan kepercayaan public pada penegak hukum dan institusi hukum.

- e. Mendesak Pemerintah Untuk Menuntaskan Konflik Agraria dan Melakukan Evaluasi Ijin Tambang, Ijin Perkebunan Serta Menindak Tegas Perusahaan Yang Tidak Taat Aturan.

Tewasnya aktivis lingkungan yang juga Petani Salim Kancil diduga sarat pelanggaran Ham dan Korupsi, hal ini merupakan bagian dari konflik Agraria yang tidak kunjung usai di negeri ini. Mudahnya kepala daerah memberikan ijin eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, telah merusak lingkungan, khususnya lahan pertanian masyarakat. Hal ini tidak boleh terus dibiarkan, pemerintah harus tegas mengatur lalu lintas pertambangan agar tidak merugikan masyarakat.

Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA ), jumlah konflik agrarian pada tahun 2014 mencapai 472 kasus dengan melibatkan hampir tiga juta hectare lahan sengketa. Ironisnya, konflik di derah pertambangan selalu merugikan masyarakat. Menurut data KPA, sejak tahun 2007 – 2010 tercatat sebanyak 23 petani dan penggarap lahan tewas akibat konflik agrarian. Selain korban tewas, terdapat 668 petani menjadi korban kriminalisasi, 82.726 keluarga tergusur dari tanah mereka dan total konflik agrarian pada tahun 2007 – 2010 mencapai 185 kasus.

- f. Mendesak Kapolri Agar Mencopot dan Menghukum Oknum Aparat Yang Terlibat Dalam Melindungi Kekerasan Dalam Konflik Agrarian.

Adanya indikasi keterlibatan oknum Perwira Polisi seperti yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI, yaitu Bapak Akbar Faisal dalam pembunuhan Aktivis Lingkungan Salim Kancil, sangat disayangkan dan sangat merugikan penegakan Hukum di Indonesia, serta mencoreng citra kepolisian. Aparat kepolisian yang seyogianya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, sangat disayangkan telah menjadi “penindas” masyarakat itu sendiri, untuk itu agar tidak merusak citra Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka oknum aparat yang terlibat dalam melindungi pelaku kekerasan konflik agrarian perlu di hukum berat dan di copot tidak hormat, hal ini sebagai upaya memberikan efek jera dan peringatan bagi aparat yang lain.

- g. Mendesak Pemerintah Menghukum Berat Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

Meningkat pesatnya tindakan pelecehan terhadap anak – anak dibawah umur, dan bahkan berujung kepada pembunuhan, sudah masuk taraf sangat

mengkwatirkan. Kasus yang masih hangat diingatan kita, dimana alm.Putri yang mengalami pelecehan seksual dan berujung kepada pembunuhan, yang dilakukan saudara Agus, merupakan tetangga Alm. sendiri. Mengingat kekerasan terhadap anak – anak dibawah umur nyaris akan menghilangkan masa depan anak – anak sebagai korban. Pelaku korban pelecehan seksual perlu di hukum berat agar jera namun tidak melanggar Ham, untuk itu menghukum pelaku dengan menyuntik secara kimia agar libidonya hilang perlu diterapkan.

- h. Mendukung Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Yang Permanen,Sejajar Dengan lembaga Tinggi Negara.

Mengingat sangat Pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, dimana Korupsi sudah sangat akut dan biang kerok terjadinya kemiskinan dan penghambat pembangunan.

Memaknai KPK sebagai lembaga permanen sangatlah penting, karena KPK berdasarkan sejarah pembentukannya memang bukan lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu (*ad interim*), melainkan sesuai dengan semangat penciptaannya KPK disiapkan sebagai lembaga negara yang permanen, kuat dan independen (bebas dari pengaruh kekuasaan manapun) dengan tujuan khusus (*ad hoc* dalam pengertian yang benar), yaitu membebaskan Indonesia dari korupsi. Hal ini senada dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan KPK adalah lembaga permanen karena KPK dibentuk dengan Undang-undang bukan Inpres ([www.jimly.com](http://www.jimly.com)). Perlu digarisbawahi bahwa istilah lembaga ad hoc tidak ada dalam hukum tata negara. Apabila kita baca secara seksama UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tidak ada satu pasal pun dalam UU tersebut yang menyatakan KPK adalah lembaga *ad hoc*, demikian juga dalam penjelasan dan pertimbangannya.

Sebagai Lembaga baru yang didirikan pada tahun 2003, KPK telah banyak membawa perubahan yang sangat besar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika masa sebelum adanya KPK banyak kasus korupsi yang tak tersentuh hukum, khususnya yang melibatkan para penguasa, namun sejak KPK berdiri sudah banyak kasus-kasus besar yang ditangani dan dijatuhi hukuman.

Dalam kurun waktu 2004 sd Mei 2012, KPK telah berhasil membawa para koruptor kelas kakap ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan

semuanya diputus bersalah (*100% conviction Rate*). Mereka adalah 50 anggota DPR, 6 Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, 8 Gubernur, 1 Gubernur Bank Indonesia, 5 Wakil Gubernur, 29 Walikota dan Bupati, 7 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial dan Pimpinan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). 4 Hakim, 3 Jaksa di Kejaksaan Agung, 4 Duta Besar dan 4 Konsulat Jenderal (termasuk Mantan Kapolri), Jaksa senior, Penyidik KPK, seratus lebih pejabat pemerintah eselon I & II (Direktur Umum, Sekretaris Jenderal, Deputi, Direktur, dll), 85 CEO, pemimpin perusahaan milik negara (BUMN) dan pihak swasta yang terlibat dalam korupsi. Data ini akan terus bertambah seiring banyaknya kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani/disidangkan di Pengadilan Tipikor baik di Jakarta maupun di daerah.

KPK adalah milik bangsa Indonesia, bukan orang per orang atau golongan. Oleh karenanya memperkuat KPK agar tetap profesional dan independen adalah tanggungjawab kita bersama agar KPK tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan mampu menjawab harapan publik untuk mempercepat mencapai tujuan nasional. Kita perlu melihat keberhasilan negara lain dalam memberantas korupsi melalui lembaga antikorupsi yang didukung penuh oleh pemerintah dan parlemennya, bahkan memasukkannya dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar), seperti Singapura (CPIB) yang dibentuk tahun 1952, KPK Malaysia (MACC) yang dibentuk tahun 1967, KPK Hongkong (ICAC) yang dibentuk tahun 1974, dan KPK Argentina (1999).

Dan melihat begitu penting dan besarnya peran KPK, serta dengan kewenangan yang dimiliki, maka sangat penting agar lembaga “anti Korupsi” ini diperkuat dan diawasi oleh lembaga yang Independent dan berasal dari luar Pemerintah, agar Pemerintah tidak dapat mengintervensi dan KPK dapat berjalan sesuai aturan yang ada serta tidak disalahgunakan oleh Oknum KPK ataupun kelompok-kelompok tertentu.

- i. Mendesak Presiden, DPR RI dan DPD RI agar Merevisi UU Polri, dan Menempatkan Polri di Bawah Kementerian Dalam Negeri.  
Keberadaan Polri yang langsung berada di bawah Komando Presiden sangatlah jauh dari semangat reformasi, dimana pada periode Presiden Abdulrahman Wahid, pemisahan TNI dan Polri dengan maksud mensipilkan Polri dengan tugas utama menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri, sehingga sangat tepat berada dibawah Kementerian Dalam Negeri setara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di Bawah Kementerian Pertahanan.

j. Menolak sikap intoleran dan mendorong untuk menyelesaikan masalah intoleran tanpa memandang suku, agama, ras dan adat istiadat.

Dibeberapa Negara maju keberadaan Polisi dibawah Kementerian, tidak langsung dibawah Presiden, dan sangat rawan kalau Polri dibawah langsung Presiden, karena akan menjadi alat kepentingan penguasa dan akan merudikan masyarakat. Disamping Polri perlu berada dibawah Kementerian Dalam negeri, kewenangan Polri juga perlu ditinjau ulang.

Saat ini Keamanan dalam negeri harga mati untuk ditingkatkan, banyaknya keamanan didaerah-daerah yang tidak tercipta dengan baik, membutuhkan peran besar Polri untuk mewujudkannya. Untuk itu kewenangan Polri dalam mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Pemberantasan Korupsi atau menangani kasus Korupsi perlu di revisi. Sebaiknya dalam pengurusan SIM, serahkan saja kepada Kementerian Perhubungan. Dan urusan kejahatan luar biasa yaitu Korupsi biar menjadi wewenang Kejaksaan dan KPK, polri biar fokus utama menciptakan kemandirian dan kenyamanan dalam masyarakat.

### **3. Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Bidang Ekonomi**

Pada akhir tahun 2018 ini Indonesia akan memasuki babak baru pasar bebas kawasan ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini merupakan keniscayaan ditengah globalisasi dan modernisasi yang berkembang pesat di dunia yang mendorong Indonesia untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Pasar bebas dan kerjasama ekonomi regional merupakan salah satu kebijakan yang lahir dari globalisasi yang menyebabkan sistem ekonomi Indonesia mau tidak mau harus terintegrasi dengan sistem ekonomi internasional.

Jika dilihat dari beberapa Pidato Presiden Jokowi Dodo terkait dengan kemandirian Ekonomi yang dikutip dari Tri Sakti Founding Father bangsa, Bung Karno, sekilas memang terlihat bertentangan dengan realitas yang ada. Disatu sisi Pemerintah berkeinginan untuk memandirikan ekonomi dalam negeri namun disisi lain malah membuka pasar yang akan menggerus kemandirian tersebut.

Globalisasi menuntut negara tidak bisa lagi menutup diri dari pergaulan internasional. Akibat yang dirasakan, muncul kekhawatiran dan kecemasan karena serbuan produk asing. Kekhawatiran yang lebih mendasar lagi adalah ketergantungan sistem ekonomi Indonesia pada pasar bebas yang kapitalistik.

Disisi lain, perkembangan ekonomi Indonesia belum menunjukkan arah yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tri-wulan demi tri-wulan pada tahun 2014 terus melambat. Dimulai dari tri-wulan I sebesar 5,20 prosen, menjadi 5,12 prosen pada tri-wulan II dan melambat menjadi 5,01 prosen pada tri-wulan III.

Pelambatan kembali terjadi pada tahun berikutnya, dimana tri-wulan pertama pertumbuhan ekonomi sebesar 4,72 persen, turun lagi pada tri-wulan II menjadi 4,67 persen.

Berdasarkan kondisi di atas, Peradiah Indonesia merekomendasikan hal-hal sbb:

a. Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi makro maupun mikro yang langsung dinikmati masyarakat. Misalnya, jalan, masyarakat desa akan lebih mudah memasarkan hasil pertaniannya jika akses jalan yang menghubungkan desa dan kota memadai. Industri akan bergulir jika pasokan listrik tersedia. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk bahan bakar dan membeli generator listrik sendiri jika pasokan listrik terjamin. Begitu pula dengan bandar udara. Lalu lintas penerbangan yang sibuk akan lebih efisien jika tersedia bandar udara yang memadai. Masyarakat tidak perlu rugi waktu karena pesawat mengantre mengudara atau mendarat, begitu pun halnya dengan maskapai penerbangan tidak perlu merugi biaya avtur karena berputar-putar menunggu giliran mendarat. Selain infrastruktur fisik, infrastruktur lunak seperti regulasi dan proses perijinan yang tumpang tindih dan berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama perlu di benahi. Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur sangat penting karena infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap sektor yang lain, bahkan saling mempengaruhi. Dengan infrastruktur yang memadai, target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang digadang-gadang pemerintahan Jokowi-JK tidak ustahil untuk diraih.

b. Menyerukan kepada pemerintah dan DPR untuk membangun iklim investasi yang kondusif.

Kegaduhan politik yang muncul menyebabkan para investor baik dalam negeri maupun luar negeri enggan berinvestasi di Indonesia. sedangkan menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dibutuhkan dana sekitar Rp. 26.800 triliun untuk kebutuhan investasi lima tahun ke depan. Pemerintah menyumbang 15 persen diantaranya dan sisanya harus dipenuhi dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Investasi tidak hanya untuk produktivitas nasional, tetapi juga menjadi sistem penyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan yang berkelanjutan.

Menyiapkan lingkungan koondusif untuk investasi mencakup sumber daya manusia (SDM) yang didalamnya berisi meningkatkan kualitas tenaga kerja indonesia yang sekarang ini rata-rata berpendidikan SMP ke bawah. Selain

SDM, kembali ditekankan pembangunan infrastruktur perlu dipacu untuk menarik investor.

Semakin lama politisi menimbulkan kegaduhan semakin tidak menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara tetangga dalam pasar bebas ASEAN nanti.

- c. Penyelesaian masalah lapangan pekerjaan dan buruh  
Laju ekonomi yang melambat berdampak pada tergerusnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan tidak hanya disebabkan oleh perusahaan tidak membuka lapangan pekerjaan, namun disebabkan oleh perusahaan bangkrut dan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Tahun ini sejumlah 43.085 buruh terkena gelombang PHK. Menurut data Bappenas, rata-rata setiap tahun ada 2,4 juta angkatan kerja dan setiap 1 persen pertumbuhan biasanya akan menyerap 350.000 orang, Jika pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen tentu tidak akan bisa menyerap angkatan kerja yang ada. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Jika tidak dibuatkan kebijakan dalam jangka pendek bisa menimbulkan tingginya tingkat pengangguran yang akan berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas didorong alasan mempertahankan hidup.
- d. Mendukung pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi 9 persen  
Selama ini perbankan lebih mengutamakan kredit bagi perusahaan-perusahaan besar daripada masyarakat kecil. Bunga yang diberikan pun lebih ringan daripada kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya. Dengan adanya penurunan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 12 persen tahun ini akan memberikan ruang bernapas bagi pelaku usaha kecil untuk tetap bertahan di tengah kelesuan ekonomi. Peradiah Indonesia mendukung pemerintah untuk menurunkan suku bungan KUR menjadi 9 persen tahun depan.
- e. Mengurangi ketergantungan terhadap lembaga donor Internasional  
Perbaikan perekonomian dengan mengandalkan bantuan dari lembaga donor internasional bisa membuat posisi Indonesia lemah di mata dunia. Dengan ketergantungan pada lembaga donor internasional memberikan peluang mereka campur tangan dalam menentukan arah perekonomian Indonesia yang tidak sesuai dengan sosial budaya masyarakat Indonesia.
- f. Penguatan sektor rill.



Sektor riil sudah terbukti dapat bertahan pada masa krisis 1998 silam karena tidak membutuhkan modal besar dan hasilnya langsung berhubungan dengan masyarakat. Selain itu sector riil dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk melakukan penguatan sektor riil.

- g. Melindungi produk dalam negeri.  
Persaingan produk dalam pasar bebas akan sangat mempengaruhi produksi dalam negeri. Pasar bebas menuntut standarisasi mutu produk yang sesuai dengan selera pasar. Sedangkan disisi lain struktur produksi Indonesia masih rapuh, terbukti dari defisit transaksi berjalan yang sudah berlangsung selama tiga tahun belakangan ini. Indonesia masih deficit teknologi, sehingga mengharuskan untuk impor barang modal. Selain teknologi kelemahan yang lain adalah sumber daya manusia (SDM) yang masih belum memadai. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan guna melindungi produk dalam negeri.
- h. Mengelola bonus demografi dengan baik.  
Bonus demografi adalah kondisi kependudukan suatu Negara dimana tingkat ketergantungan di bawah 50 persen. Tingkat ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dan non produktif. Indonesia memasuki banus demografi dari tahun 2012 dan diperkirakan puncaknya pada tahun 2028-2031 dengan tingkat ketergantungan penduduk 46,9 persen. Ini merupakan potensi yang besar jika pemerintah mampu mengelolanya dengan baik. Peradiah Indonesia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan peluang emas berupa bonus demografi tersebut dengan meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia sehingga mampu bersaing dalam pasar bebas.
- i. Mempercepat realisasi pembangunan daerah pinggir dan terluar Indonesia.  
Sesuai dengan program pemerintah yang termuat dalam nawa cita, pemerintah harus segera merealisasikan pembangunan daerah pinggir dan terluar Indonesia. Hal ini penting disegerakan untuk mendukung industri pasar dan distribusi barang serta jasa ke daerah perbatasan. Dengan adanya distribusi yang merata ke daerah perbatasan dan terluar Indonesia, kesenjangan ekonomi antara daerah perbatasan dengan negara tetangga bisa diatasi. Hal ini penting untuk mengantisipasi berpotensi perpecahan internal.
- j. Mendukung pemerintah untuk swasembada pangan.

“Kelaparan di lumbung padi, kehausan di tengah lautan”, ungkapan itu sedikit banyak relevan dengan kondisi pangan Indonesia. Kelangkaan daging sapi, menyusul kelangkaan ayam, beberapa bulan terakhir menunjukkan tidak berdayanya pangan Indonesia memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketidak berdayaan pangan selama ini merupakan buah dari salah kelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan permodalan di sektor pangan.

k. membangun kerjasama ekonomi dengan stake holder dan pihak swasta

Produk daging sapi nasional masih berbasis ternak sapi rakyat dengan daya saing yang rendah sehingga tidak ada kepastian pasokan sapi ke pasar. Hal ini memaksa pemerintah kembali membuka keran import untuk daging sapi. Begitu pula dengan beras. Beras Indonesia kalah saing dari sisi harga dengan beras Vietnam, dimana beras Indonesia dua kali lebih mahal dari beras Vietnam. Mahalnya harga beras ini pun tidak bias mensejahterakan petani, apalagi petani penggarap dengan penghasilan Rp. 1,2 juta per bulan per rumah tangga petani. Dibutuhkan terobosan modernisasi dengan pemanfaatan teknologi untuk mengelola pangan.

Dalam pasar bebas, swasembada pangan menjadi keharusan untuk melindungi hajat hidup rakyat Indonesia, jika tidak bangsa ini akan menjadi pembantu di rumah sendiri.

#### **4. Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Bidang Pendidikan**

Pendidikan merupakan langkah untuk melewati jembatan emas kemerdekaan seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Hal ini juga ditegaskan dengan klausul dalam salah satu pilar konstitusi kita yang menyebutkan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu titik awal untuk bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Pada dasarnya pendidikan bersifat membebaskan, seperti yang disampaikan Paulo Freire. Senada dengan Freire tokoh pendidikan Nasional Kihajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan harus mampu menumbuhkan jiwa-jiwa merdeka dan mandiri dalam diri setiap anak bangsa. pada dasarnya setiap individu punya kebebasan untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan inovatif. Kurikulum dan berbagai perangkat pendidikan lainnya hendaknya bersifat humanism dan memberikan ruang kebebasan dengan pancasila sebagai landasannya. Ketentuan ini seperti termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”.

Fakta yang kita jumpai dilapangan sangat kontras dengan apa yang disampaikan di atas. Fenomena kegagalan pendidikan membentuk manusia Indonesia seutuhnya menjadi momok yang harus segera dicarikan solusinya. Pendidikan yang harusnya memanusiakan manusia malah mencetak robot-robot yang diprogram dengan memasukkan paham chauvinisme sempit, egoism dan pragmatisme. Sehingga tidak mengherankan jika tawuran antar pelajar, penyiksaan sesama teman, pelecehan teman bahkan sampai pada pembunuhan merebak disetiap sudut negeri. Wajah buram pendidikan kita tidak bisa mencetak manusia-manusia merdeka dan mandiri. Hal ini bisa dilihat dari data BPS yang merilis jumlah pengangguran di Indonesia ada pada angka, 7,45 juta orang per Februari 2018.

Berdasarkan pokok pikiran di atas Peradiah Indonesia merekomendasikan hal-hal berikut:

a. Memformulasikan kembali konsep pendidikan Nasional

Konsep pendidikan nasional yang disempitkan hanya pada pendidikan formal dengan menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan dan mengesampingkan pendidikan formal dan informal telah menggiring tujuan pendidikan itu keluar dari rule memanusiakan manusia dan memerdekakan manusia. Pendidikan tidak hanya berbicara mengenai menguasai disiplin ilmu tertentu, namun lebih dari itu bagaimana menanamkan nilai yang menjadi identitas bangsa ini. Ketika pendidikan mensyaratkan persekolahan, disana pendidikan menjadi komoditas yang diperjual belikan sebagai produk jasa. Dan sekali lagi rakyat kecil yang menjadi korban karena tidak mampu mengaksesnya. Ditambah lagi dengan sistem Ujian Nasional yang dijadikan indikator tunggal kelulusan siswa semakin menyamarkan tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Sudah menjadi rahasia umum terjadi praktek kecurangan, contek mencotek di ujian nasional yang tidak hanya melibatkan siswa, namun juga guru dan birokrat. Nilai apa yang bisa diharapkan dari sistem seperti itu?

Subsidi besar-besaran yang digolontorkan untuk dunia sekolah dirasa kurang efektif. Katakanlah sekarang sedang digalakan wajib belajar 12 tahun, masyarakat mendapat jaminan bebas biaya sekolah dari SD sampai SMA, tapi apakah itu benar-benar bisa mengatasi masalah pendidikan di Indonesia?

Peradahan Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah untuk memformulasikan kembali konsep pendidikan nasional dengan lebih menekankan pada penanaman nilai Pancasila yang menjadi identitas bangsa. Hal ini bisa dimulai dari penguatan keluarga. Keluarga sebagai tempat pertama dan utama pendidikan dengan orang tua sebagai pendidik. Ketahanan keluarga akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan tersebut.

- b. Pembentukan lembaga penerjemah literature berbahasa asing  
Pemerintah perlu membentuk lembaga penerjemah literature berbahasa asing untuk mempermudah masyarakat Indonesia mempelajari dan mengambil manfaat dari literature tersebut. Rekomendasi ini terinspirasi dari program mangjawaken byasa mantra (mebahasa jawakan mahabrata dan Ramayana) pada masa kerajaan Medang, Jawa Timur di bawah pimpinan raja Dharmawangsa Teguh tahun 1006. Program unggulan Dharmawangsa Teguh ini dapat kita rasakan manfaatnya sampai detik ini.
- c. mendorong penguatan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal
- d. pendidikan budi pekerti  
Seperti yang kita ketahui buku-buku bermutu yang ditulis tokoh-tokoh besar dunia menggunakan bahasa asing. Begitu pula halnya dengan sains dan teknologi. Dengan adanya lembaga penerjemah di bawah pemerintah akan membunikan ilmu-ilmu populer sehingga pola pikir masyarakat akan global.

##### **5. Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Bidang Sosial Budaya**

Sistem nilai sosial budaya Indonesia dapat difahami sebagai kumpulan tata nilai, tata sosial, tata laku dari Bangsa Indonesia. Sistem tersebut oleh pendiri Bangsa ini dikristalisasi menjadi Pancasila. Sila pertama menegaskan bahwa apa pun agamanya bangsa ini adalah bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tuhan yang masing-masing. Sila ke dua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa bangsa ini memandang sesamanya sebagai bagian dari dirinya dengan harkat dan martabat yang sama. Sila ketiga, menegaskan meskipun kita berbeda, namun pada hakekatnya satu. Sila keempat mengamanatkan demokrasi bangsa ini dibangun dengan asas musyawarah dan mufakat. Dan sila kelima menegaskan kesejahteraan menjadi hak setiap rakyat Indonesia. Sila-sila Pancasila tersebut merupakan jalinan yang tidak boleh diartikan dan dijalankan secara parsial, namun harus dimaknai dan dilaksanakan secara keseluruhan dari sila pertama sampai tercapainya kesejahteraan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan landasan moral bangsa, saat ini terkesan hanya menjadi pengetahuan umum semata tanpa adanya internalisasi di setiap warga negara yang hidup di atas bumi Indonesia ini. Bagaimana tidak, betapa sulitnya sekarang kita temukan sesama anak bangsa saling bahu, membahu dalam suasana gotong royong, yang terjadi adalah saling mencurigai dan menyalahkan. Kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya menjadi klise ketika disodorkan fakta pembakaran masjid di tolikara, pembakaran gereja di aceh singkil, pengusiran jemaat ahmadiyah dan lain sebagainya.

Tidak berlebihan jika dikatakan sistem tata nilai yang terkristalisasi dalam Pancasila kini mulai luntur seiring dengan menguatnya sistem korporatisme dan pragmatisme di negeri ini. Budaya adi luhung yang membuat nama Indonesia dikenal dunia internasional mulai redup dan hanya difahami sebagai simbol ritual semata yang tersimpan di museum-museum. Budaya tidak difahami sebagai sistem nilai yang menjadi inspirasi bangsa ini.

Ironisnya para pemimpin bangsa yang seharusnya menjadi contoh malah mempertontonkan drama politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Konflik KPK vs Polri, Pemerintah vs DPR menunjukkan tidak adanya saling percaya (distrust) antar lembaga negara yang mencuat adalah politik kepentingan. Pancasila hanya dijadikan jargon politik tidak diejawantahkan menjadi jargon pembangunan bangsa.

Secara ideologis bangsa ini seolah-olah kehilangan jati diri, disorientasi. Nilai-nilai yang dianut selam ini dianggap usang dan tidak sesuai dengan kemajuan jaman. Sedangkan nilai yang baru belum terbentuk. Dalam bahasa sarkasme, ibarat layang-layang yang putus dari talinya. Terombang-ambing mengikuti arah angin bertiup.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas Peradiah Indonesia merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Revitalisasi kebanggaan atas platform kebangsaan, Pancasila  
Menegakkan kembali karakter bangsa menjadi agenda yang sangat penting untuk kembali pada hakekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebanggaan pada budaya sendiri tidak hanya dimaknai dengan mempelajari seni budaya daerah atau melakukan pentas budaya, namun lebih dari itu menginternalisasi sistem nilai yang ada pada setiap individu. Kita tidak ingin Pancasila hanya dijadikan hafalan, namun pada kehidupan sehari-hari melanggar dan menodai nilai-nilai tersebut.

- b. Pembangunan yang berorientasi pada sosial budaya  
Kesuksesan pembangunan tidak cukup dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi secara makro, penambahan jumlah mall atau pabrik, namun harus dilihat juga dari indikator apakah pembangunan tersebut mampu meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat. Pembangunan yang berorientasi ekonomi semata akan menjadikan bangsa ini liberal. Untuk itu diperlukan orientasi pembangunan diarahkan pada sosial budaya yang mengacu pada sistem nilai yang menjadi identitas bangsa. Pembangunan berorientasi sosial budaya menempatkan rakyat sebagai aktor bukan hanya sebagai penonton di pinggir lapangan.
  
- c. Melindungi, Melestarikan, Mematenkan Warisan Budaya  
Indonesia kaya akan warisan budaya yang tidak ternilai harganya, namun kemampuan untuk, menjaga, melestarikan dan mematenkannya sebagai milik bangsa sangat jarang dilakukan. Ketika diklaim oleh negara tetangga baru terjadi reaksi yang sifatnya sementara. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak efektif memastikan warisan budaya benar-benar terlindungi dengan baik. Banyaknya warisan budaya yang dihancurkan untuk kepentingan bisnis dan ekonomi membuktikan lemahnya UU BCB tersebut.

## **C. INTERNAL**

Untuk memudahkan sistematika penulisan, pokok-pokok pikiran dan rekomendasi internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal keumatan dan internal organisasi. Internal keumatan ditujukan untuk menjadi poin pemikiran bagi pembangunan sumber daya keumatan, sedangkan internal organisasi ditujukan untuk penguatan sistem dan program organisasi. Adapun pokok-pokok pikiran dan rekomendasi internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Internal Keumatan**

Umat Hindu tersebar hampir di sebagian besar wilayah Indonesia dengan jumlah yang tidak terlalu banyak serta terkonsentrasi di daerah pinggir, kecuali di propinsi Bali. Menurut sensus penduduk tahun 2010, umat Hindu di Indonesia sebesar 3 persen dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah terbesar di Bali 83,46 persen, menyusul Sulawesi Tengah 3,78 persen, NTB 2,62 persen, Sulawesi Tenggara, 2,04 persen dan Lampung 1,49 persen. Sedangkan menurut data Ditjen Bimas Hindu berdasarkan penelitian independen mereka tahun 2012 jumlah umat Hindu di Indonesia 10.267.724. Disinyalir ada pengurangan jumlah penduduk yang menganut agama Hindu pada sensus penduduk tahun 2010 yang mencatat jumlah penduduk penganut Hindu sejumlah 4.012.116. Melihat data

umat Hindu yang timpang di atas, antara BPS dan DBH timbul pertanyaan, data mana yang bisa dijadikan rujukan untuk merencanakan pembangunan umat Hindu? Perlu ada sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga terkait untuk merilis data yang valid.

Berbicara umat Hindu di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Hindu di Bali dengan budaya dan tradisinya yang merupakan satu kesatuan utuh. Umat Hindu Indonesia beserta budaya dan tradisi yang melekat padanya telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pembangunan bangsa. Dilihat dari aspek sosial budaya, umat Hindu banyak berperan untuk menjaga dan melestarikan situs arkeologi bangsa dengan mereklamasinya menjadi tempat peribadatan. Sebagai contoh, situs Trowulan di daerah Mojokerto, Jawa Timur yang diyakini sebagai Ibu Kota Kerajaan Majapahit dijaga kelestariannya oleh umat Hindu melalui gerakan yang berusaha menjadikan candi disana sebagai tempat persembahyangan Hindu seperti pada masanya terdahulu. Di Bogor, Jawa Barat, umat Hindu melestarikan situs bersejarah [Kerajaan Sunda Galuh, Pakuan Pajajaran](#) dengan membangun Pura Parahyangan Agung Jagat Kartha di lereng gunung Salak sebagai tempat persembahyangan umat Hindu Jabodetabek dan sekaligus untuk mengabadikan kejayaan Prabhu Siliwangi, raja Sunda yang berjaya pada masanya, dengan mendirikan *pelinggih* untuk beliau di dalam areal pura.

Dalam konteks ekonomi, umat hindu Indonesia, khususnya di Bali banyak berkontribusi terhadap perekonomian bangsa. Selain keindahan alam, ritual Hindu yang unik dan warna-warni seni budaya merupakan modal utama dalam perkembangan pariwisata di Bali yang berhasil menyumbang devisa terbesar bidang pariwisata di Indonesia. Tahun 2013, Bali menyumbang 40 persen devisa nasional dari sektor Pariwisata. Bahkan Bali dengan umat Hindunya berhasil menjadi Ikon pariwisata Indonesia di mata dunia.

Gambaran di atas tidak serta merta menjadikan umat Hindu di Indonesia hidup sejahtera. Di beberapa daerah di Indonesia umat Hindu masih termarginalisasi dari kehidupan sosial, ekonomi, politik dan pengembangan keagamaannya. Seperti di daerah Kaharingan, Kalimantan, masih banyak praktek konversi agama yang targetnya adalah umat Hindu. Di Tengger, Jawa Timur, akses ekonomi, kesehatan sulit dijangkau oleh umat Hindu karena faktor kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Di NTB, beberapa pura mendapat status quo oleh pemerintah dengan alasan stabilitas keamanan sehingga tidak dapat digunakan sebagai tempat peribadatan oleh umat Hindu. Bahkan di Bali sendiri yang didiami oleh 83,46 persen umat Hindu Indonesia tidak lepas dari masalah kesejahteraan. Kasus yang masih hangat tentang lapangan pekerjaan yang dibuka oleh salah satu perusahaan di Bali menutup peluang bagi umat Hindu

untuk mengaksesnya dengan mencantumkan salah satu persyaratannya non-Hindu. Sekilas umat Hindu di Bali hanya dijadikan objek pariwisata tanpa ada pengembangan SDM yang mengarah pada kemandirian.

Selanjutnya, jika kita lihat dari pelaksanaan ajaran agama masih banyak polemik yang menjadi PR bersama dan menuntut segera diselesaikan. Sebagai contoh busana sembahyang kepura yang terkesan hanya mengikuti mode dan mengesampingkan nilai etika dalam ajaran Hindu, Komersialisasi produk pariwisata dengan menjual keunikan ritual Hindu, seperti paket “karma cleansing” yang ditawarkan oleh salah satu perusahaan pengelola pariwisata di Bali. Selain itu ada juga kasus perjudian yang bersembunyi di balik jubah ritual Hindu dengan menjual tradisi desa adat.

Berdasarkan uraian di atas Peradach Indonesia menyampaikan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi internal keumatan, sebagai berikut:

**a) Pelaksanaan Grand Desain Hindu Dharma Indonesia**

Umat Hindu di Indonesia telah memiliki grand desain yang menjadi acuan dalam pembangunan sumber daya umat Hindu. Dalam grand desain tersebut telah dijabarkan pokok-pokok program untuk dapat dijalankan oleh masing-masing lembaga keumatan yang saling bersinergi antar elemen keumatan. Sejak ditetapkan 18 Pebruari 2013 lalu, GDHDI telah dijalankan pada tahap revitalisasi organisasi keumatan bernapaskan Hindu. Pada prakteknya sering kabur dengan adanya intervensi dan tarik menarik kader organisasi keumatan yang ada. Jangan sampai terjadi penguatan satu organisasi yang berakibat pada pelemahan organisasi yang lain. Hal ini perlu diluruskan bahwa revitalisasi adalah proses atau usaha menghidupkan sesuatu yang pernah terberdaya yang dalam konteks ini diartikan sebagai menghidupkan kembali organisasi keumatan yang mati suri. Jika di daerah tertentu SDM yang ada tidak memungkinkan untuk mengisi semua struktur organisasi keumatan yang ada, maka tidak perlu dipaksakan, lebih bijak jika memberdayakan yang telah ada dan terbukti bekerja nyata daripada memulai lagi dari nol. Untuk itu, Team GDHDI dan pengurus organisasi keumatan tingkat pusat yang terlibat perlu menguatkan koordinasi dan kembali membuat pemetaan kekuatan SDM yang ada daerah berdasarkan data yang valid.

**b) Penguatan Parisada sebagai majelis tertinggi Hindu dan lembaga Bhisama**

Dalam praktek keagamaan masih banyak umat Hindu yang kebingungan dalam memahami nilai-nilai kehinduan. Hal ini tidak lepas juga dari pengaruh globalisasi yang menjadikan arus informasi bisa diakses dengan cepat, Sebagai contoh penggunaan pakaian sembahyang ke pura. Tren kekinian



yang terjadi terutama pada wanita, pakaian ke pura disamakan dengan pakaian ke pesta dengan kebaya mini. Parisada sebagai lembaga umat yang berhak memberikan patokan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diharapkan tanggap dengan penomena-penomena semacam ini dengan menuangkannya dalam bentuk bhisama.

Selanjutnya Peradah Indonesia mendorong parisada untuk mengoptimalkan badan-badan pendukung yang telah dibentuk seperti, Lembaga Dharma Duta untuk lebih produktif mencetak dharma duta-dharma duta yang nantinya akan berperan besar dalam pembinaan umat Hindu di daerah. Kalaupun belum bisa mencetak dharma duta, LDD bisa berkoordinasi dengan Ditjen Bimas Hindu melalui Parisada terkait dengan program penyuluh Non-PNS. LDD bisa membina penyuluh-penyuluh non PNS menjadi dharma duta-dharma duta handal, sehingga terjadi sinergi yang saling menguatkan. Begitu pula halnya dengan Lembaga Penyiaran Hindu untuk melakukan terobosan penyebaran ajaran Hindu melalui digitalisasi, misalnya dengan membuat lagu-lagu rohani dan lain sebagainya.

**c) Pemberdayaan Ekonomi**

Sebagai salah satu dari dua core Peradah Indonesia, pemberdayaan ekonomi umat Hindu menjadi sangat penting dalam rekomendasi ini. Kondisi umat Hindu Indonesia yang masih lemah di bidang ekonomi mengharuskan Parisada, Dirjen Bimas Hindu dan organisasi kemasyarakatan bernapaskan Hindu lainnya untuk bersinergi membangun kemandirian bidang ekonomi. Lemahnya perekonomian menyebabkan militansi keagamaan pun melemah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh swami wiwekananda bahwasanya tidak penting berbicara agama pada orang yang kelaparan. Secara umum kondisi umat Hindu Indonesia saat ini, terutama di daerah pinggir, masih dalam keadaan kelaparan, sehingga kebutuhan utamanya adalah bagaimana menumbuhkan dan menggerakkan perekonomian yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini bisa difahami dengan melihat fakta di beberapa kantong umat Hindu, seperti Bali dimana konversi agama gencar dilakukan kaum misionaris terhadap umat Hindu yang kondisi perekonomiannya lemah. Jika umat Hindu sudah sejahtera, maka dengan sendirinya keyakinan dan militansi terhadap agamanya akan terpatri dengan kuat.

**d) Pembangunan Sekolah Hindu**

Cita-cita umat Hindu untuk memiliki lembaga pendidikan Hindu sebentar lagi akan terwujud. Dengan di keluarkannya peraturan Menteri Agama no. 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, memberikan angin segar

setelah penantian selama sebelas tahun sejak di tetapkannya UU Pendidikan no. 20 tahun 2003 yang kemudian ditindak lanjuti dengan PP no. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Masalah selanjutnya adalah pragmatisme dalam masyarakat hindu yang melihat fungsi secara praktis. Jika menempuh pendidikan di sekolah agama setelah lulus bisa kerja apa? Untuk itu Peradah Indonesia merekomendasikan dimasukkannya keterampilan kewirausahaan dalam kurikulum Pasraman. Sekolah Hindu tidak hanya mencetak ahli-ahli dalam bidang agama namun juga dapat mencetak interprenuer muda Hindu.

## **2. Internal Organisasi**

Dilihat dari sudut pandang administrasi dan menejemen, keberhasilan suatu organisasi dapat diidentifikasi dengan bergerak tidaknya suatu organisasi kearah tujuan bersama yang sudah ditentukan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kemampuan pemimpin untuk menggerakkan kader-kader organisasi untuk sampai pada tujuan tersebut. Sondang P. Siagian menyebutkan ada beberapa indikator suatu organisasi yang dinyatakan sehat, yaitu: terdapat tujuan yang jelas, setiap anggota memahami tujuan tersebut, adanya kesatuan arah (unity of direction), adanya kesatuan perintah (unity of command), adanya keseimbangan antara tugas dan wewenang, adanya pembagian tugas dalam struktur organisasi.

Peradah Indonesia memiliki tujuan mewujudkan pemimpin dan wirausaha muda Hindu, sebagai daya dorong pembangunan umat Hindu yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan bangsa. Tujuan tersebut harus dipahami oleh semua kader Peradah di seluruh Indonesia, sehingga dalam dinamika organisasi setiap sumber daya yang tersedia diarahkan untuk mencapainya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu disampaikan hal-hal berikut sebagai rekomendasi internal organisasi.

### **a) Kaderisasi**

Peradah Indonesia sebagai organisasi bagi pemuda Hindu di Indonesia harus mampu menyusun silabus pendidikan kader dan mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya umat Hindu. Dengan demikian, Peradah dijadikan sebagai laboratorium sekaligus inkubator untuk menciptakan kader-kader yang siap tampil sebagai pemimpin diberbagai sektor kehidupan melalui proses yang berkelanjutan. Untuk itu DPN Peradah Indonesia perlu memastikan berjalannya proses kaderisasi di setiap tingkatan organisasi baik itu kaderisasi formal melalui pendidikan kepemimpinan (pakem), maupun kaderisasi informal melalui berbagai

kegiatan dan kepanitiaan pada setiap tingkatan organisasi. Selanjutnya, DPN Peradah perlu menyempurnakan silabus pengkaderan Peradah Indonesia yang sistematis.

**b) Kemandirian Ekonomi Pemuda**

Peradah Indonesia harus dapat menjawab kebutuhan para anggota yang notabene adalah mereka yang memasuki usia transisi antara masa brahmacari menuju masa grehasta. Salah satu kebutuhan yang sudah pasti diharapkan pada masa tersebut adalah kemandirian ekonomi. Untuk itu DPN Peradah Indonesia perlu mensinergikan program-program yang dapat mendukung kemandirian anggota dan organisasi (*socialpreneur*).

**c) Membentuk Badan Advokasi Hukum**

Pernyataan Ketua MPR, Zulkifli Hasan, pada perayaan 31 tahun Peradah Indonesia yang menekankan pada akhirnya keberagaman di negara ini sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi seolah menggambarkan itu hanya terjadi ditingkatan elit saja. Faktanya masih banyak terjadi konflik horizontal, seperti konflik antar agama dan suku di grass root dan yang menjadi objek penderita selalu kaum minoritas. Tidak bisa dipungkiri, umat Hindu pun sering menjadi objek penderita ketika terjadi konflik horizontal di daerah. Salah satu contohnya, konflik antara umat Hindu etnis bali, dengan penduduk suku lampung di kalianda, lampung selatan, oktober 2012 silam.

Pada Juli 2018 lalu keberagaman yang diyakini sebagai kekuatan bangsa ini dinodai dengan terjadinya konflik antar agama di bagian timur Indonesia, yaitu Tolikara. Berselang hanya dua bulan keberagaman bangsa ini kembali dinodai dengan konflik agama di bagian barat Indonesia, yaitu di Aceh Singkil. Seolah konflik yang seperti ini tidak akan pernah ada habisnya di negara ini. Kekerasan yang mengatasnamakan agama tersebut sudah menggerus kohesi sosial bangsa ini.

Untuk melindungi dan membela kepentingan umat Hindu ketika terjadi masalah seperti di atas, Peradah Indonesia perlu membentuk Badan Advokasi Hukum yang nantinya akan memberikan advokasi secara hukum pada umat Hindu jika dibutuhkan.

**d) Forum Alumni Peradah**

Proses kaderisasi Peradah telah berjalan dengan baik dan telah 'meluluskan' para anggota untuk turut beraktivitas diberbagai sektor seperti birokrasi, akademisi, bisnis, budayawan dan sebagainya. Para kader Peradah yang telah 'lulus' tersebut perlu wadah sebagai forum untuk berkomunikasi dalam

rangka menjaga spirit organisasi. Untuk itu kelembagaan Forum Alumni Peradah Indonesia perlu diwujudkan kembali untuk turut mendukung program-program Peradah. Hal ini sangat penting sebagai bagian dari komunikasi dan konsolidasi proses kaderisasi dari masa ke masa, mengingat sampai saat ini belum ada struktur kelembagaan Forum Alumni Peradah Indonesia. Mendorong percepatan legitimasi forum alumni PERADAH INDONESIA

**e) Database Anggota**

Sebagai organisasi kepemudaan tingkat nasional, database anggota yang tersebar di seluruh Indonesia perlu terus diperbarui. Penghimpunan database anggota ditujukan dengan kepemilikan Kartu Anggota Peradah yang diterbitkan secara terpusat oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia. Untuk itu, setiap tingkatan organisasi Peradah harus melakukan pendataan anggota dan calon anggota untuk dapat menjadi database organisasi baik pada tingkatan komisariat, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Mendorong DPP dan DPK untuk melakukan pemukhtahiran data anggota agar mempercepat proses pembuatan KTA.

**f) Tata Kelola Organisasi**

Untuk mendukung pelaksanaan program yang berkelanjutan, Peradah perlu dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas. Setiap program yang dilaksanakan perlu memiliki standar prosedur sehingga menjadi sistem untuk keberlangsungan program. Adanya sistem dan standar tersebut juga memudahkan dalam rangka memperbanyak (replikasi) program di tempat lainnya. Selain itu, tata kelola organisasi yang baik juga ditunjukkan dengan kelengkapan administrasi organisasi sesuai dengan peraturan perundangan. Untuk itu, setiap tingkatan organisasi Peradah diharapkan memenuhi unsur-unsur dalam rangka menjalankan tata kelola organisasi yang baik tersebut.

**g) Sosial dan Kemanusiaan**

Peradah Indonesia mengambil peran aktif dalam setiap keadaan yang menimpa umat Hindu pada Khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya melalui wadah Peradah Siaga Bencana (PRAGANA) .

h) Aktif dalam memberikan edukasi Politik yang cerdas

i) Aktif dalam memerangi Hoax dan bijak dalam mengolah informasi.

j) Merekomendasikan Kegiatan **RAKERNAS tahun 2022 di DKI JAKARTA**

k) Merekomendasikan kegiatan **PAKEMNAS tahun 2023 di Lampung**

l) Merekomendasikan Kegiatan **Mahasabha XIII di Makasar**

m) Merekomendasikan Kegiatan **Diklat Advokasi Nasional Tahun 2023 di Bali**

**KEPUTUSAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 005/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG**

**SYARAT-SYARAT CALON DAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM  
DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
MASA BHAKTI 2022-2025**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. bahwa untuk tetap mempertahankan eksistensi organisasi di masa yang akan datang, diperlukan personil Ketua Umum yang benar-benar memahami, menghayati, dan mampu melaksanakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi;
- b. bahwa untuk mengaktualisasikan keberadaan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia dalam melaksanakan program-program, sifat, tujuan, tugas pokok dan fungsi organisasi, maka pengangkatan Ketua Umum harus memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia tentang Syarat-syarat Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bakti 2022-2025.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;

7. Keputusan Mahasabha Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang pembentukan komisi-komisi;
8. Ketetapan Mahasabha Nomor: II/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang penyempurnaan AD dan ART;
9. Ketetapan Mahasabha Nomor: III/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Struktur dan Mekanisme Kerja Organisasi;
10. Ketetapan Mahasabha Nomor: IV/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Program Umum;
11. Ketetapan Mahasabha Nomor: V/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Roadmap Organisasi;
12. Ketetapan Mahasabha Nomor: VI/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat pada Sidang Pleno V MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Syarat-syarat Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025.**

Pertama:

Syarat-syarat Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 2022-2025 adalah seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini.

Kedua:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 18 Maret 2022  
pukul:

**PIMPINAN SIDANG TETAP  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**

Lampiran 1 : Keputusan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 005/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022  
Tentang : **Syarat-syarat Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum**

**SYARAT-SYARAT CALON KETUA UMUM  
DPN PERADAH INDONESIA  
MASA BHAKTI 2022-2025**

Syarat-Syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Setia dan taat kepada UUD 1945 dan Pancasila.
3. Beragama Hindu
4. Umur maksimal saat mencalonkan diri 40 tahun per 18 Maret 2022.
5. Wajib berdomisili di wilayah ibu kota negara setelah terpilih.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Jenjang pendidikan minimal S1.
8. Pernah atau sedang menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Nasional minimal 1 (satu) periode atau Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia minimal 1 (satu) periode.
9. Belum pernah mendapat peringatan dari Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia sebagai akibat dari tindakannya yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
10. Diajukan/didukung sekurang-kurangnya oleh 9 (sembilan) DPP dan atau DPK.
11. Menerima dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia.
12. Memiliki komitmen untuk menjalankan nilai-nilai dan program kerja organisasi Peradah Indonesia.
13. Mempunyai waktu dan bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kepengurusan serta memiliki komitmen untuk memajukan umat dan agama Hindu khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.
14. Bagi yang pernah menduduki jabatan Ketua Umum Peradah Indonesia sebanyak 2 periode tidak diperkenankan mencalonkan diri.



**MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM  
DPN PERADAH INDONESIA  
MASA BHAKTI 2022-2025**

**A. Mekanisme Pemilihan**

1. Penjaringan bakal calon ketua umum oleh pimpinan sidang;
2. Verifikasi persyaratan dan pengesahan calon Ketua Umum oleh pimpinan sidang dihadapan sidang paripurna;
3. Bila hanya terdapat satu bakal calon, maka Bakal Calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai Calon untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum Terpilih;
4. Bila terdapat lebih dari satu bakal calon, proses dilanjutkan pada poin ke 2 peraturan ini;
5. Calon selanjutnya disebut kandidat mengisi blangko Surat Pernyataan Kesediaan dipilih sebagai Ketua Umum;
6. Presentasi visi dan misi kandidat Ketua Umum secara langsung dan terbuka di hadapan sidang pleno disertai tanya jawab oleh peserta sidang yang dipandu oleh Pimpinan Sidang;
7. Pimpinan Sidang mengarahkan peserta sidang untuk Musyawarah Mufakat menentukan Ketua Umum DPN Peradah Indonesia Masa Bakti 2022-2025;
8. Jika musyawarah mufakat tidak menemukan hasil, proses dilanjutkan dengan pemungutan suara;
9. Pemungutan suara dilakukan secara langsung dan tertutup;
10. Penghitungan suara oleh pimpinan sidang dihadapan sidang pleno disaksikan oleh tim saksi;
11. Penyampaian hasil perhitungan suara oleh pimpinan sidang kepada peserta sidang dihadapan sidang pleno;
12. Pembacaan dan penandatanganan berita acara pemilihan Ketua Umum DPN Peradah Indonesia masa bakti 2022-2025 oleh pimpinan sidang;
13. Pengesahan Ketua Umum terpilih.

**B. Teknik Pemungutan Suara**

1. Perlengkapan pemungutan suara :
  - a. Daftar Kandidat Ketua Umum yang telah diurut sesuai abjad serta distempel pada ruang luber;
  - b. Saksi Penghitungan Suara;
  - c. Papan tulis dan alat tulis atau media yang representatif untuk penghitungan perolehan suara.

## 2. Langkah-langkah Pemungutan Suara :

- a. Pimpinan Sidang melalui panitia pelaksana Mahasabha XI melaksanakan pengecekan kehadiran perwakilan delegasi DPN demisioner, DPP dan DPK Peradah Indonesia;
- b. Pimpinan Sidang mengumumkan hasil pengecekan kehadiran DPN demisioner, DPP, dan DPK Peradah Indonesia kepada sidang Pleno;
- c. Jika daftar hadir DPN demisioner, DPP, dan DPK Peradah Indonesia telah memenuhi quorum, maka dapat dilanjutkan ke langkah point f;
- d. Jika daftar hadir DPN demisioner, DPP, dan DPK Peradah Indonesia belum memenuhi quorum maka sidang ditunda paling lama 2 kali 10 menit sampai perwakilan delegasi DPN demisioner, DPP, dan DPK memenuhi quorum;
- e. Jika sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali 10 menit, namun perwakilan delegasi DPN demisioner, DPP dan DPK Peradah Indonesia belum memenuhi quorum, maka pemungutan suara tetap dilanjutkan ke proses berikutnya;
- f. Pimpinan Sidang memanggil satu persatu wakil dari delegasi DPN demisioner, DPP, dan DPK Peradah Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai pemilih untuk memilih para kandidat;
- g. Pemilih menulis nomor urut kandidat tanpa embel-embel di kertas suara yang telah disiapkan oleh panitia;
- h. Pemungutan suara berakhir.

## 3. Langkah-langkah penghitungan suara

- a. Pimpinan Sidang didampingi satu (1) orang saksi dari masing-masing calon ketua umum menghitung jumlah suara dihadapan sidang pleno;
- b. Pimpinan Sidang mengumumkan hasil penghitungan suara di hadapan sidang pleno.

## 4. Ketentuan penghitungan perolehan suara

- a. Nomor urut dan nama kandidat ditulis pada papan penghitungan suara dengan urutan sesuai abjad dari atas ke bawah;
- b. Urutan paling bawah atau di bawah nama terakhir, akan ditulis suara tidak sah;
- c. Setiap penghitungan perolehan suara, maka akan ditulis di sebelah kanan nama yang disebutkan oleh Pimpinan Sidang dalam penghitungan perolehan suara dan jika tidak sah maka secara otomatis dituliskan di sebelah kanan dari option suara tidak sah.

**KEPUTUSAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 006/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG  
CALON-CALON KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
MASA BHAKTI 2022-2025**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. bahwa untuk tetap mempertahankan eksistensi organisasi di masa yang akan datang, diperlukan personil Ketua Umum yang benar-benar memahami, menghayati, dan mampu melaksanakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi;
- b. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah menetapkan syarat-syarat Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa 2022-2025;
- c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025 yang telah memenuhi persyaratan.

Mengingat:-

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
7. Keputusan Mahasabha Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang pembentukan komisi-komisi;
8. Ketetapan Mahasabha Nomor: II/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang penyempurnaan AD dan ART;

9. Ketetapan Mahasabha Nomor: III/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Struktur dan Mekanisme Kerja Organisasi;
10. Ketetapan Mahasabha Nomor: IV/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Program Umum;
11. Ketetapan Mahasabha Nomor: V/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Roadmap Organisasi;
12. Ketetapan Mahasabha Nomor: VI/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi;
13. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Syarat-syarat Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat pada Sidang Pleno VI MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025.**

Pertama:

Calon-Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 2022-2025 yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti tahap pemilihan selanjutnya adalah sebagai berikut:

	<b>NAMA</b>	<b>DELEGASI</b>
<b>1</b>	<b>I Gede Ariawan</b>	<b>DPN</b>

Kedua:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 19 Maret 2022  
pukul:

**PIMPINAN SIDANG TETAP  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**

**KETETAPAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 007/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG**

**KETUA UMUM TERPILIH DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
MASA BHAKTI 2022-2025**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. bahwa Mahasabha Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa salah satu amanat dari Mahasabha adalah mengagkat dan mengesahkan Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
7. Keputusan Mahasabha Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang pembentukan komisi-komisi;
8. Ketetapan Mahasabha Nomor: II/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang penyempurnaan AD dan ART;
9. Ketetapan Mahasabha Nomor: III/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Struktur dan Mekanisme Kerja Organisasi;

10. Ketetapan Mahasabha Nomor: IV/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Program Umur;
11. Keputusan Mahasabha Nomor: V/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Roadmap Organisasi;
12. Keputusan Mahasabha Nomor: VI/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi;
13. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Syarat-syarat Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025;
14. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025.

Memperhatikan:

Hasil-hasil Sidang Pleno VII MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025.**

Pertama:

Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025 adalah **I GEDE ARIAWAN**

Kedua:

Ketua Umum Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bersama dengan formatur diberi mandat penuh untuk menyusun Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 2022-2025.

Ketiga:

Dengan terpilihnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025, maka Kepengurusan Masa Bhakti Tahun 2018-2021 dinyatakan berakhir.

Keempat:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 19 Maret 2022  
pukul:

**PIMPINAN SIDANG TETAP  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**



**KEPUTUSAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 009/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORMATUR MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. bahwa Mahasabha Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi dalam sabha organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu Ketua Umum Terpilih dibantu Formatur MAHASABHA XII dengan mandat penuh menyusun Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2025.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
7. Keputusan Mahasabha Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang pembentukan komisi-komisi;
8. Ketetapan Mahasabha Nomor: II/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang penyempurnaan AD dan ART;

9. Ketetapan Mahasabha Nomor: III/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Struktur dan Mekanisme Kerja Organisasi;
10. Ketetapan Mahasabha Nomor: IV/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Program Umum;
11. Ketetapan Mahasabha Nomor: V/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Roadmap Organisasi;
12. Ketetapan Mahasabha Nomor: VI/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi;
13. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Syarat-syarat Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025;
14. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025;
15. Ketetapan Mahasabha Nomor: VII/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Pembentukan Formatur MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.-**

Pertama:

Formatur MAHASABHA XII diketuai oleh Ketua Umum Terpilih bertugas menyusun Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025.

Kedua:

Formatur sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini adalah seperti dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 19 Maret 2022  
pukul:

**PIMPINAN SIDANG TETAP  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**

Lampiran : Keputusan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 009/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022

**ANGGOTA FORMATUR MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

No	Unsur	Nama
1	DPN PERADAH INDONESIA	A.A AYU ARI WIDHYASARI
2	DPP PERADAH INDONESIA SULTRA	SUDI LASMANA
3	DPP PERADAH INDONESIA JATIM	KOMANG PASEK
4	DPK PERADAH INDONESIA MUSI BANYUASIN	MADE SUMARTAWAN
5	DPK PERADAH INDONESIA JEMBRANA	FERRY ADNYANA

**KETETAPAN MAHASABHA XII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 010/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
MASA BHAKTI 2018 - 2021**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI**

Menimbang:

- a. bahwa Mahasabha Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi dalam sabha organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 2022-2025.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pimpinan Sidang MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia;
7. Keputusan Mahasabha Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang pembentukan komisi-komisi;
8. Ketetapan Mahasabha Nomor: II/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang penyempurnaan AD dan ART;
9. Ketetapan Mahasabha Nomor: III/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Struktur dan Mekanisme Kerja Organisasi;

10. Ketetapan Mahasabha Nomor: IV/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Program Umum;
11. Ketetapan Mahasabha Nomor: V/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Roadmap Organisasi;
12. Ketetapan Mahasabha Nomor: VI/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi;
13. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Syarat-syarat Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025;
14. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025;
15. Ketetapan Mahasabha Nomor: VII/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025;
16. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/KEP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022 tentang Pembentukan Formatur MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

Memperhatikan:

Pendapat-pendapat dalam Sidang pleno VIII MAHASABHA XII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**Keputusan MAHASABHA XII Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2022-2025.**

Pertama:

Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia sebagai hasil penyusunan dari Ketua Umum Terpilih yang dibantu Formatur dalam MAHASABHA XII adalah seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini.

Kedua:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di: Mataram  
tanggal: 19 Maret 2022  
pukul:

**PIMPINAN SIDANG TETAP  
MAHASABHA XII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA  
(PERADAH INDONESIA)**

KETUA

SEKRETARIS

**Yan Mitha Djaksana**

**Komang Wardiasa**

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ni Komang Paramita I.**

**I Putu Eka Mahardhika**

**Gede Eka Pandi Afrisal**

Lampiran : Ketetapan MAHASABHA XII Peradah Indonesia  
Nomor : 010/TAP/MAHASABHA XII/PERADAH INDONESIA/III/2022

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

**MASA BHAKTI 2022-2025**

**PERSONALIA PENGURUS**

**Ketua Umum : I Gede Ariawan, S.IP,M.IP**

**Sekretaris Jenderal : Samporno Sejati, S.Pd.H**

Wakil Sekretaris Jenderal 1 : Ni Made Betariani Saraswati, S.Pd.H

Wakil Sekretaris Jenderal 2 : Ida Ayu Putu Nopi Anggraini, S.Pd

**Bendahara Umum : I Putu Adi Suryawan, S.E., S.Pd.H., M.Fil.H**

Wakil Bendahara Umum 1 : Cokorda Rai Parwata

Wakil Bendahara Umum 2 : I Komang Ardo Awamasu,S.T

**1. Wakil Ketua Umum Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan :**

**Komang Juli Agustawan, S.H., M. IKom**

Sekretaris : I Gede Srineka Kawibawa, Amd.Pel

Anggota : Leli Candra Subagio

Agung Bagus Arsadhana Linggih



**2. Wakil Ketua Umum Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga: I Gede Aditya Sukantra, S.T.P.**

Sekretaris : Ni Ketut Gita Saraswati, S.E., S.Kom., M.Kom

Anggota : Ni Putu Candrawati, S.S  
Wayan Adiyanto, S.Pd

**3. Wakil Ketua Umum Departemen Pendidikan, Pengembangan SDM : Gusti Ngurah Panji, S.I.Kom**

Sekretaris : Made Arya Nugraha S.E, M.M

Anggota : Dewa Ayu Fitriyanti, S. Psi  
Wayan Julianto, S.Sos.

**4. Wakil Ketua Umum Departemen Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan: Made Suidiana Saputra, S.Pd.H**

Sekretaris : Bhisma Adinatha

Anggota : Ida Ayu Kirana Dewi, S.Pd.  
Apt. Ni Wayan Satriani, S.Farm

**5. Wakil Ketua Umum Departemen Kebudayaan, Olahraga, Seni : Komang Mega Susanti**

Sekretaris : Putu Arya Suarnata, S.Pd.H., M.Pd

Anggota : Oke Setiawan, S.Pd

**6. Wakil Ketua Umum Departemen Ekonomi (Pengembangan Kewirausahaan): Wisnu Oka Wirawan, S.Sos**

Sekretaris : Gusti Ayu Putu Ardaba Kory, S.Pd., M.M

Anggota : Ir. Sudi Laksmna, ST  
Wayan Ari Suda, S.E  
Ni Putu Widiyawati

**7. Wakil Ketua Umum Departemen Informasi dan Komunikasi : Yan Mitha Djaksana,  
S.Kom.,M.Kom**

Sekretaris : Ni Nyoman Sugi Widiastithi, S.Pd.H., M.Si.

Anggota : Made Ika Kusuma Dewi,S.Kom.,M.I.Kom.  
Riski Basuki,S.Pd

**8. Wakil Ketua Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : Putu Aditya  
Paramartha, S.H.,M.H.**

Sekretaris : Ni Made Ayu Sumerti,S.H

Anggota : I Gusti Made Rajendra N.,S.H  
I Ketut Dharma Putra Yoga,S.H  
I Gusti Putu Gandhi Nananjaya,S.H  
Ida Bagus Sukerta Yasa,S.H

**9. Wakil Ketua Umum Departemen Lingkungan Hidup : Ni Komang Kurniawati,S.Pd.,  
M.Pd.**

Sekretaris : Yogi Pangestu, S.Pd.

Anggota : I Dewa Gede Kharisma Yudha, S.Si.  
I Gede Purwana Edi Saputra,S.Pd.,M.Pd.